

**PERAN PANTI MANDHANISIWI PURBALINGGA DALAM
MELAKUKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

RENATA SALMA PANDORA
NIM. 1717302087

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.
KH. SAIFUDDIN ZUHRI
2022**

**PERAN PANTI MANDHANISIWI PURBALINGGA DALAM
MELAKUKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh
RENATA SALMA PANDORA
NIM. 1717302087

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.
KH. SAIFUDDIN ZUHRI
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Renata Salma Pandora

NIM : 1717302087

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi Berjudul “**Peran Panti Mandhanisiwi Purbalingga Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Sosial Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 2022

Saya Yang menyatakan,



Renata Salma Pandora

NIM. 1717302067



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqaysah Skripsi Sdri. Renata Salma
Pandora
Lampiran : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN SAIZU
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Renata Salna Pandora
NIM : 1717302087
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **PERAN PANTI MANDHANISIWI
PURBALINGGA DALAM MELAKUKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SOSIAL
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing

Hj. Durotun Nafisah, S. Ag., M.S.I.

NIP. 19730909 200312 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Peran Panti Mandhanisiwi Purbalingga Dalam Melakukan
Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Sosial Perspektif
Undang-Undang Perlindungan Anak**

Yang disusun oleh **Renata Salma Pandora (NIM. 1717302087)** Program Studi
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **06 Oktober 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH.) oleh
Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP.19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III

Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 10 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



12/10/2022
Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

iv

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur Ku kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tcurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan SahabatNya, Semoga syafaatNya selalu menyertai kami sebagai umat-Nya.

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberikan jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan
2. Kedua orang tua saya Alm. Bapak Suherman dan Ibu Adni Unayatun, serta kakak-kakak saya Aulia Elang Wilmana dan Pradipta Bagaskara yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil
3. Kepada keluarga besar dan saudara-saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
4. Kepada teman-teman saya, Okfi Widyarini, Erli Liana Ramadhani, Farida Lin Sururoh yang telah banyak menyempatkan waktunya untuk menemani saya dan selalu memberikan semangat dan motivasi

5. Kepada teman-teman kelas HKI B 2017 yang merupakan keluarga berproses bersama di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah memberi semangat dan motivasi
6. Kepada Panti Asuhan Mandhanisiwi yang sudah berkenan membolehkan saya melakukan penelitian



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*
 فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلٌ - *haulau*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-----------------	------	-----------------	------

...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
...و	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital


Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya ya ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi iini terutama kepada :


1. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SaiZu) Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto
3. Hj. Durotun Nafisah, S. Ag, M.S.I selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam
4. Hj. Durotun Nafisah, S. Ag, M.S.I Selaku Penasihat Akademik HKI B 2017.
5. Umi Hj. Durotun Nafisah, S. Ag., M.S.I. sebagai pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

7. Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Suherman dan Ibu Adni Unayatun atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis. Demikian Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Demikian Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 23 September 2022
Penulis




Renata Salma Pandora
NIM. 1717302087

**PERAN PANTI MANDHANISIWI PURBALINGGA DALAM
MELAKUKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

RENATA SALMA PANDORA
NIM. 1717302087

ABSTRAK

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah kekerasan sosial terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Purbalingga. Kekerasan sosial anak adalah salah satu bentuk kekerasan anak yang jarang diperhatikan, padahal apabila dibiarkan terus terjadi maka anak akan mengalami putus sekolah, gangguan intelegensi, menumbuhkan sikap tidak percaya diri dan akibat negatif lainnya bagi masa depan. Pentingnya untuk mengetahui peran lembaga sosial anak untuk dijadikan wadah perlindungan bagi kepentingan anak ke depannya, salah satu lembaga sosial anak yang ada di Purbalingga yaitu Panti Asuhan Mandhanisiwi serta bagaimana peran panti asuhan dalam upaya perlindungan menurut Undang-undang Perlindungan Anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan dengan terjun langsung ke obyeknya penelitian ini diaplikasikan pada perlindungan oleh Panti Asuhan Mandhanisiwi dengan berpedoman pada Undang-undang Perlindungan Anak. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer yang berasal dari observasi dan wawancara kepada pengasuh dan anak Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga, dan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi serta sumber lain yang berkaitan. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan

Hasil dari penelitian ini bahwa peran Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga melakukan upaya belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu sebagai lembaga yang berperan dalam pengasuhan anak yaitu dengan memberikan pendidikan yang layak, memperhatikan kesehatan, memenuhi kebutuhan anak-anak demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial anak, karena masih adanya tindak kekerasan verbal dan diskriminasi dimana hal ini termuat dalam pasal 13 ayat (1) dan diatur di pasal 77, hal lainnya sesuai dengan sebagaimana yang termuat dalam pasal 23, 37 ayat (1) sampai dengan (6) dan juga pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Peran, Kekerasan Sosial, Perlindungan Anak

MOTTO

“Ketika kau sedang mengalami kesusahan dan bertanya-tanya kemana Allah, cukup ingat bahwa seorang guru selalu diam saat ujian berjalan”

-Nourman Ali Khan-



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
MOTTO	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN PANTI MANDHANISIWI TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SOSIAL	17
A. Tinjauan Peran	17
B. Panti Asuhan	19
1. Pengertian Panti Asuhan	19
2. Tugas Pokok dan Fungsi Panti Asuhan	19
3. Tujuan Panti Asuhan	21
4. Prinsip Pelayanan Panti Asuhan	22
5. Peran Panti Asuhan	22

C. Perlindungan Anak.....	23
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	23
2. Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	25
3. Hak dan Kebutuhan Anak	28
D. Kekerasan Sosial Anak	36
1. Pengertian Kekerasan Anak	36
2. Kekerasan Sosial Anak dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak	38
3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Anak	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Sumber Data Penelitian.....	46
C. Pengumpulan Data.....	48
D. Metode Analisis Data.....	50
BAB IV ANALISIS PERAN PANTI MANDHANISIWI PURBALINGGA DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN AAK	53
A. Gambaran Umum Panti Asuhan Mandhanisiwi PKU Muhammadiyah Purbalingga.....	53
1. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan dan Perkembangannya	53
2. Letak Geografis	55
3. Azaz dan Tujuan.....	56
4. Visi dan Misi	57
5. Struktur Organisasi.....	58
6. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus	58
7. Sarana dan Prasarana	62
8. Sumber Dana	66
B. Sistem Pelayanan dan Keadaan Pengasuh beserta Anak Anak Panti Asuhan	67
1. Proses Pelayanan Anak Asuh	67
2. Keadaan Pengasuh.....	72
3. Keadaan Anak Asuh.....	75

C. Peran Panti Asuhan Mandhanisiwi Dalam Melakukan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Sosial	80
D. Analisis Peran Panti Mandhanisiwi Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Sosial Perspektik Undang-Undang Perlindungan Anak	89
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai calon generasi penerus bangsa yang akan menentukan nasib masa depan. Kemajuan bangsa tergantung pada bagaimana bangsa itu mendidik dan melindungi anak-anaknya atau generasi penerusnya.¹ Seorang anak benar-benar memiliki hak karena seorang anak benar-benar permata dunia yang perlu dilindungi dan diasuh agar berguna di akhirat. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Kahfi ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبُقَيْتُ الصَّلْحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

... Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan ...

Ayat ini memberitahu kita bahwa anak adalah perhiasan yang digunakan oleh orang tua untuk melakukan perbuatan baik yang mendatangkan keridhaan Allah.² Setiap anak berhak atas segala hak dan kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan dan perkembangannya. Anak harus berperilaku manusiawi dan dijaga baik jasmani maupun rohaninya, karena anak telah dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orang

¹ M. Nashir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.8.

² Maulia Sari, "Tafsir Al-Kahfi Ayat 46: Anak Adalah Perhiasan Dunia bagi Orang Tua" diakses dari <https://bincangmuslimah.com/keluarga/tafsir-al-kahfi-ayat-46-anak-perhiasan-dunia-bagi-orang-tua-32110/> tanggal 10 Januari 2021

tuanya, masyarakat, bangsa dan negaranya, yang akan menjadi masa depan dunia.

Negara sebagai tempat berlindung warganya negara harus memberikan jaminan perlindungan anak untuk memenuhi hak-hak anak Indonesia. Agar dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka lahirilah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak yang memuat tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak.³ Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anak di tingkat nasional. Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap anak dapat dilihat mulai dari konstitusi negara yaitu dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) bahwa “Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Kategori usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah

³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakt, 2009) hlm. 1

individu yang belum matang baik secara fisik maupun mental apalagi sosialnya. Secara umum ada empat bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial atau penelantaran.⁴

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu kewajiban, karena anak merupakan generasi penerus bangsa, yang memiliki masa depan panjang dan dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Anak membutuhkan perlindungan dan bimbingan agar tumbuh kembangnya tidak terhambat. Berdasarkan UUD RI 1945 terdapat dalam pasal 34 yang berbunyi: "... fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Artinya anak merupakan subyek hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dimajukan untuk mencapai kepentingan terbaik bagi anak, dengan kata lain anak merupakan tanggung jawab negara atau pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan anak diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya.⁵

Di Indonesia kasus kekerasan pada anak masih saja sering terjadi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat masih banyak terjadi tindak kekerasan pada anak Indonesia hingga saat ini. Setidaknya,

⁴ Zen Santosa, *Mengenal Kerasan Pada Anak*, (Yogyakarta: CV Alaf Media, 2019), hlm.50

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008). hlm. 34

selama 2019, mereka telah menerima 1.192 laporan terkait kekerasan yang dialami anak di bawah umur.⁶ Masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia harus mendapat perhatian yang lebih intensif dan serius. Pasalnya, korban kekerasan terhadap anak seringkali diabaikan oleh aparat hukum yang berkompeten, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang memadai berdasarkan bukti dan standar hukum yang ada. Anak juga memiliki hak hukum dan menjadi subjek hukum yang perlu diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya.

Negara sebagai organisasi kuat yang diwakili oleh pemerintah memiliki tugas untuk menjamin ruang dan akses bagi anak, terutama menjamin tumbuh kembang anak secara optimal dan terarah, karena negara merupakan tempat perlindungan bagi warganya harus menjamin dan memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak.⁷

Prakteknya dalam masyarakat tidak sedikit anak yang kurang mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya dari keluarga dan sekelilingnya. Sekaliapun anak berada dalam asuhan orang tuanya tidak sedikit anak yang telantar atau di telantarkan, dieksploitasi. Masyarakat menganggap, kekerasan anak adalah tanggung jawab keluarga dalam rumah tangga dan urusan domestik, sehingga tidak selayaknya orang luar, maupun aparat hukum ikut campur tangan terhadap masalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Hak asasi manusia dalam dimensi Islam sangat luas,

⁶ Marisa Safitri, "Selama 2019 KPAI Terima Seribu Kasus Kekerasan Anak", diakses dari <https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/kpai-kekerasan-anak-paling-banyak-terjadi-dalam-pengasuhan-regional-jabar/1> tanggal 11 Januari 2021.

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk*. hlm. 1

mulai dari hak pribadi hingga ajaran kehidupan sosial. Oleh karena itu, dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam dan multikultural, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara belum sepenuhnya memperhatikan perlindungan hak anak secara turun temurun.⁸

Kenyataan mengenai kekerasan anak tidak jauh beda dengan keadaan yang ada di Kabupaten Purbalingga di mana masih banyak terjadi tindak kekerasan terhadap anak. Kabupaten Purbalingga sendiri merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil observasi di Kabupaten Purbalingga terbukti bahwa tindak kekerasan terhadap anak pada dasarnya bisa dialami oleh siapa saja dan dimana saja. Angka kasus tindak kekerasan di Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya masih terus ada dan banyak terjadi.

Dalam rangka menyelenggarakan perlindungan anak tersebut, salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan penguatan yayasan atau kelembagaan perlindungan anak. Salah satu lembaga sosial yang berkaitan dengan perlindungan anak di Purbalingga ialah panti asuhan. Panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi memberikan perlindungan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 2 ayat (1) bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

⁸ Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, *AL-ADALAH*, Vol.14, No. 2, 2017, hlm. 413.

Semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, apapun namanya disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Lembaga ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.⁹

Kedudukan yayasan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa yayasan adalah sebagai badan hukum. Pasal 1 butir (1) menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang di pisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Berkaitan dengan fungsi yayasan sebagai lembaga sosial, termasuk didalamnya yayasan yang menjalankan kegiatan panti asuhan. Salah satu yayasan yang bergerak dalam menjalankan kegiatan panti asuhan yaitu Panti Asuhan Mandhanisiwi PKU Muhammadiyah Purbalingga.

Panti Asuhan Mandhanisiwi PKU Muhammadiyah Purbalingga merupakan salah satu lembaga sosial swasta yang didirikan pada tahun 1960, baru memiliki gedung pada tahun 1963 dan merupakan lembaga sosial yang menangani anak-anak penyandang sosial dengan segmen keterlantaran. Sebagian besar anak asuh merupakan anak-anak yang mengalami keterlantaran karena ditinggal orang tua, kurang kasih sayang, faktor ekonomi dan masalah keluarga pecah. Dari data yang diperoleh,

⁹ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2007), hlm. 32-33.

terdapat sekitar 73 anak asuh dari berbagai kategori usia. Namun kebanyakan adalah anak-anak rentan usia remaja.

Dengan peran panti sebagai lembaga sosial masyarakat maka panti berfungsi sebagai tempat pengasuhan anak. Panti Asuhan Mandhanisiwi ini merupakan lembaga sosial yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan swasta dan merupakan lembaga panti asuhan paling besar dan memiliki jumlah anak yang paling banyak di Purbalingga yang mestinya harus berada dalam pengawasan dalam melakukan perlindungan di bawah naungan dinas sosial. Namun dalam faktanya panti asuhan ini berdiri sendiri dan tidak ada pengawasan dari dinas sosial setempat. Sehingga dalam upaya perlindungan anak dan pengasuhan anak, tidak adanya upaya oleh pemerintah daerah mengenai bagaimana panti dalam melakukan perannya, apakah tidak ada unsur kekerasan dan diskriminasi dalam segala kegiatan di panti asuhan.

Melihat realita di atas, di mana semakin kompleksnya faktor yang dihadapi dalam memberikan perlindungan kepada anak dan juga dengan aturan terhadap segala bentuk diskriminasi, eksploitasi maupun tindak kekerasan, maka dibutuhkan peran nyata dari Lembaga atau Yayasan Perlindungan Anak khususnya di Kabupaten Purbalingga untuk memberikan pendampingan dan perlindungan bagi hak-hak anak, terutama korban tindak kekerasan sosial penelantaran anak. Serta diperhatikan mengenai pengawasan terhadap segala tindak kegiatan di panti asuhan agar tidak terjadi tindak kekerasan anak.

Perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan sepele atau hanya persoalan kewajiban negara, namun menjadi tanggungjawab semua pihak, yaitu negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua dan agama. Sehingga perlu adanya peran aktif dari pihak yang terkait yakni Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga.

Berdasarkan uraian di atas, dan untuk menjawab beberapa masalah terkait dengan perlindungan anak korban kekerasan sosial, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan hal ini dengan mengangkat judul “Peran Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Sosial Prespektif Undang-undang Perlindungan Anak”.

B. Definisi Operasional

Sehubungan dengan judul skripsi di atas, untuk mempermudah pemahaman dan konteks pembahasan, maka penulis akan memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan di dalam penulisan judul, diantaranya sebagai berikut :

1. Peran Panti Asuhan Mandhanisiwi

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁰ Peran didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memegang posisi atau status sosial dalam suatu organisasi. Panti Asuhan Mandhanisiwi merupakan lembaga sosial yang menjalankan

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

peran untuk melaksanakan fungsi pengasuhan anak di wilayah Purbalingga terutama anak-anak yang mengalami kekerasan dalam bentuk kekerasan sosial atau penelantaran.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlu adanya dukungan untuk anak, diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹¹

3. Kekerasan Sosial Anak

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, dan kekerasan sosial atau penelantaran terhadap anak. Kekerasan sosial anak merupakan sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap anak.¹² Dalam hal ini yang dikategorikan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yaitu termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Undang-Undang Perlindungan Anak

¹¹ Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam." hlm. 397.

¹² Abu Huraerah, *Child Abuse*. Hlm. 48.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di dalamnya terdapat aturan larangan kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan terhadap anak.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana peran Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan sosial?
2. Apakah dalam melakukan perlindungan anak korban kekerasan sosial oleh Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga sudah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak?

D. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Menganalisis peran Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga dalam upaya penyelenggaraan penanganan terhadap korban tindak kekerasan sosial anak di Purbalinga.
2. Mengetahui peran Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan prespektif Undang-undang Perlindungan Anak.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian permasalahan di atas diharapkan dapat memiliki manfaat, diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teroitis

Mengembangkan khazanah keilmuan intelektual pada umumnya dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum keluarga khususnya dalam peran lembaga perlindungan anak dalam penanganan tindak kekerasan sosial perspektif Undang-undang Perlindungan Anak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan dan masukan mengenai upaya-upaya yang perlu dialami oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Lembaga Perlindungan terkait dengan penanganan Perlindungan Anak dan Tindak Kekerasan sosial Anak.
- b. Menjadi bahan informasi dan sumber pengetahuan agar masyarakat dapat memahami mengenai kejahatan tindak kekerasan pada anak sehingga dapat melakukan tindakan pencegahan timbulnya tindak kekerasan pada anak dalam lingkungannya.
- c. Meningkatkan ilmu pengetahuan di lingkungan mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan masyarakat muslim pada umumnya.

F. Kajian Pustaka

Pada sebuah upaya untuk melakukan penelitian maka dibutuhkan sebuah panduan serta dukungan untuk setiap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang akan berkaitan dengan sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan.¹³ Oleh karena itu pada bagian ini akan mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Skripsi karya M Ramdani dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran KPAI Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak*.¹⁴ Pada skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana peran lembaga perlindungan anak KPAI di kota Palembang dalam menangani tindak kekerasan di sana. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hak-hak anak masih belum terpenuhi secara utuh, padahal dalam hukum Islam sudah dijelaskan secara konkret mengenai hak-hak anak.. Persamaan topik penelitian antara skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu membahas mengenai peran lembaga anak dalam penanganan korban kekerasan. Perbedaannya terlihat dari fokus pembahsan. Jika dalam skripsi karya M Ramdani hanya fokus terkait hak-hak anak saja, sedangkan skripsi

¹³ Rada, "Contoh Kajian Pustaka", diakses dari <https://dosenpintar.com/contoh-kajian-pustaka/> pada tanggal 12 Januari 2021.

¹⁴ M.Ramdani, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran KPAI Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak*", Skripsi, Palembang : UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

karya peneliti fokus membahas peran lembaga dalam penanganan kekerasan anak yang dikaitkan dan dianalisis dengan tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Skripsi karya Krimeryo Walentina Hutasoit, dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Salam Lingkungan Keluarga*.¹⁵ Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga menurut hukum positif Indonesia dan juga bagaimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi anak korban kekerasan seksual. Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan. Perbedaan dalam skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu mengenai kajian hukum yang digunakan dan juga pengklasifikasian tindak kekerasan dalam skripsi yang ditulis oleh Krimeryo Walentina Hutasoit lebih mengerucut hanya pada kekerasan seksual, sedangkan skripsi peneliti lebih pada tindak kekerasan sosial pada anak.

Skripsi karya Haidir Ali, dengan judul *Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan Di Kota Makasar*.¹⁶ Penelitian ini berisi mengenai bagaimana penanganan lembaga perlindungan anak

¹⁵Krimeryo Walentina Hutasoit, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan keluarga*”, Skripsi, Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2020.

¹⁶Haidir Ali, “*Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan DI Kota Makasar*”, Skripsi, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2014.

terhadap perlindungan hukum bagi anak-anak jalanan yang ada di Kota Masakar terutama mengenai program-program penanganan anak-anak jalanan yang memiliki konflik hukum. Dalam skripsi ini membahas mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara anak jalanan dengan hukum di Kota Makasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dipengaruhi faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Peran Lembaga ini yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum bagi anak jalanan yang berkonflik hukum. Persamaan dalam skripsi yang ditulis oleh Haidir Ali dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai peran lembaga perlindungan anak. Perbedaannya yaitu dalam skripsi ini membahas mengenai peran perlindungan anak terhadap konflik hukum yang terjadi pada anak-anak jalanan, sedangkan pada skripsi penulis yaitu mengenai peran panti asuhan dalam perlindungan anak terhadap tindak kekerasan anak dalam perspektif Undang-undang perlindungan anak.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian berisi mengenai rencana penelitian yang mulai dari bab awal sampai bab akhir jawaban dari permasalahan penelitian. Untuk memudahkan pemahaman maka penulis akan membagi menjadi 5 (lima) bab yaitu:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan pada bab ini memuat cakupan yang terdiri dari latar belakang masalah terkait dengan alasan dilakukannya penelitian. Definisi operasional yaitu bertujuan untuk

memudahkan pemahaman dan konteks pembahasan judul skripsi. Rumusan masalah bertujuan untuk menguraikan hal-hal yang menimbulkan suatu masalah. Tujuan penelitian ialah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada dan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Manfaat penelitian adalah kegunaan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pembaca akademisi atau siapapun yang nantinya akan melakukan penelitian dan berkaitan dengan penelitian ini. Tinjauan Pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka terdahulu yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan penelitian yang terdahulu dengan sekarang ini supaya tidak ada yang namanya plagiatisme dan penelitian ini layak untuk diajukan sebagai sebuah penelitian.


Bab Kedua, pada bab ini berisi tentang kerangka teori yang mendasari penelitian ini. Yang akan dibahas dalam penelitian ini dibagi menjadi empat Sub, yaitu Peran Panti Asuhan meliputi konsep peran secara umum dan peran secara khusus oleh lembaga, Perlindungan anak meliputi: perlindungan anak, perlindungan anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak, serta hak-hak anak. Dan kajian kekerasan sosial bagi anak.

Bab Ketiga, berisi metode penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan penjelasan mengenai langkah-langkah dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari bab pertama pendahuluan

sampai bab penutup kesimpulan dan saran, dimulai dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan yang meliputi: Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Purbalingga, Gambaran Umum Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga, penulis akan memaparkan peran lembaga perlindungan anak dalam penanganan tindak kekerasan sosial anak serta apa saja faktor yang memengaruhinya dan juga analisisnya terhadap Undang-undang Perlindungan Anak.

Bab Kelima, adalah penutup dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini. Serta, adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN PANTI MANDHANISIWI TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SOSIAL

A. Tinjauan Peran

Peran adalah seperangkat hubungan berdasarkan peran yang dimiliki orang karena memiliki status sosial tertentu. Selain itu, dikatakan bahwa ada dua jenis harapan dalam sebuah peran, yaitu ; harapan masyarakat dari pemegang peran atau tugas dari pemegang peran dan harapan yang dimiliki pemegang peran terhadap masyarakat atau orang-orang dengan siapa dia berada, terkait dalam pelaksanaan tugas atau kewajibannya.¹⁷

Peran adalah deskripsi yang dilakukan oleh seorang aktor di panggung teater, didefinisikan dalam konteks sosial peran sebagai fungsi yang dilakukan seseorang ketika menduduki posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batas yang dirancang oleh aktor lain, keduanya berada dalam kinerja/peran yang sama (*role performance*).¹⁸

Dengan demikian, teori identitas peran mencoba untuk mengintegrasikan perspektif struktural-fungsionalis dan simbolis-interaksionis. Fungsionalisme struktural berfokus pada bagaimana struktur sosial (misalnya, posisi peran seperti manajer, direktur, atau teknisi)

¹⁷ H.R.Abdussalam, *Kriminologi*, (Jakarta: Restu Agung, 2007, cetakan ketiga), hlm. 23.

¹⁸ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3

membangun ekspektasi perilaku yang stabil dalam situasi dan tergantung pada posisi, hierarki dan status, bagaimana posisi mempengaruhi konsep diri. Dengan demikian, interaksi simbolik berfokus pada bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam jaringan hubungan peran yang menciptakan makna bagi pemegang peran (yaitu, identitas) dan menyediakan tempat kerja atau skema kognitif untuk interpretasi peran dan pengalaman peran.¹⁹

Peran di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan kewajiban. Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut. Permasalahan yang dihadapi di sini adalah tentang permasalahan kemiskinan yang mengakibatkan perpecahan dalam keluarga dan permasalahan perekonomian dimana sebagai akibatnya adalah keterlantaran anak serta kekurangan kasih sayang dan perhatian yang seharusnya diperoleh anak dari keluarganya. Begitu pentingnya peran keluarga dalam pertumbuhan dan perkembangan anak maka dari itu harus terpenuhi. Dalam hal ini keterkaitannya dengan anak-anak korban kekerasan mereka tidak mendapatkan peran keluarga di dalam hidupnya sehingga panti asuhan menjadi alternatif untuk menggantikan keluarga yang telah gagal dan

¹⁹ David M. Sluss, "Role Theory in Organizations: a Relational Perspective", *Handbook of I/O-Psychology*, terj. University of South Carolina Columbia (2015): hlm. 4.

kehilangan perannya agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

B. Panti Asuhan

1 Pengertian Panti Asuhan

Salah satu lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial adalah panti asuhan yang merupakan lembaga yang dapat menggantikan fungsi keluarga dalam mendidik, membimbing, mengasuh, merawat, seperti memenuhi kebutuhan fisik, mental, maupun kebutuhan sosial sehingga anak dapat berkembang dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia panti adalah rumah, tempat (kediaman), sedangkan asuhan adalah rumah tempat memelihara anak yatim atau yatim piatu dan sebagainya.²⁰

Panti asuhan pada hakekatnya adalah lembaga sosial yang memiliki program pelayanan yang disediakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan sosial terutama permasalahan kemiskinan, kebodohan, dan permasalahan anak yatim piatu, anak terlantar yang berada di masyarakat.

2 Tugas Pokok dan Fungsi Panti Asuhan

Panti asuhan merupakan unsur pelaksana dinas sosial di bidang rehabilitas dan pelayanan sosial terhadap anak-anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak terlantar. Panti itu sendiri dipimpin oleh seorang pemimpin panti yang bertanggung jawab kepada dinas sosial. Panti asuhan

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm 134.

anak diartikan sebagai suatu lembaga untuk mengasuh anak-anak, menjaga, dan memberikan bimbingan kepada anak yang bertujuan agar mereka menjadi manusia dewasa yang cakap dan berguna serta bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan kepada masyarakat nantinya.²¹

Tugas pokok panti asuhan yaitu :

- a. Melaksanakan sebgaiian tugas dinas sosial di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial terhadap anak-anak yatim, piatu, yatim piatu yang terlantar dan anak-anak terlantar dengan jalan penampungan, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, latihan ketrampilan dan penyaluran ke dalam masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Panti mempunyai fungsi sebagai berikut ²² :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam hal penampungan, pemeliharaan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, pendidikan bimbingan kemasyarakatan dan penyaluran ke dalam masyarakat, dan juga mengadakan bimbingan lanjut para anak asuh sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

²¹ Suci Wahyuninta Maibang, *Peran Panti Asuahn Puteri Aisyah Dalam Mengembangkan Kreativitas Anak*, Skripsi (Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017), hlm 14.

²² Kasim Hukul, dkk. *Peran Pengasuh Panti Asuhan Yayasan Melati Alkhairat Ambon Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak Asuh*, Kuttab, Vol.1, No.1, Januari 2019. hlm. 35.

- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengadakan kerja sama dengan instansi lain baik pemerintah atau swasta dan lingkungan sosial lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3 Tujuan Panti Asuhan

Tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia yaitu²³ :

- a. Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak asuh terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup dengan layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat.
- b. Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi mempunyai keterampilan

²³ Kasim Hukul, dkk. *Peran Pengasuh Panti Asuhan Yayasan Melati Alkhairat*. hlm.35

kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya. Dari uraian diatas bahwa tujuan panti asuhan adalah memberikan pelayanan, bimbingan, dan keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas.

4 Prinsip Pelayanan Panti Asuhan

Pelayanan panti asuhan bersifat preventif, kuratif, dan rehabilitative, serta pengembangan, yakni :

- a. Pelayanan preventif adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk menghindarkan tumbuh dan berkembangnya permasalahan anak.
- b. Pelayanan kuratif dan rehabilitatif adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk pemyembuhan dan pemecahan permasalahan anak.
- c. Pelayanan pengembangan adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan cara membentuk kelompok-kelompok anak dengan lingkungan sekitarnya

5 Peran Panti Asuhan

Peran panti asuhan adalah untuk membantu para anak-anak untuk mendapatkan kesejahteraan dan sekaligus sebagai orang tua pengganti bagi anak yang terlantar maupun yang orang tuanya telah meninggal duina untuk memberikan rasa aman secara lahir batin, memberikan kasih sayang, dan memberikan santunan bagi kehidupan mereka agar mereka dapat menjadi

manusia yang dapat menolong dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan bermanfaat bagi orang banyak.²⁴

Yang menjadi penerima pelayanan dalam panti asuhan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan fisik, psikis, dan sosialnya, karena :

1. Anak yatim atau piatu atau yatim piatu.
2. Anak dari keluarga miskin.
3. Anak dari keluarga pecah (*broken home*).
4. Anak dari keluarga bermasalah.
5. Anak yang lahir di luar nikah dan terlantar.
6. Anak yang terlantar karena ditinggal kerja oleh orangtuanya.
7. Anak yang mendapatkan perlakuan salah (*child abuse*)

C. Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Anak adalah kekuatan dan generasi penerus impian bangsa, dan mereka berperan strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Mereka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka harus mendapatkan hak-haknya serta perlu dilindungi dan disejahterakan.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) perlindungan berasal dari kata “lindung” yang berarti menempatkan dirisnya di bawah, sesuatu supaya tidak terlihat atau bersembunyi di tempat aman dan perlindungan

²⁴ Suci Wahyuninta Maibang, *Peran Panti Asuhan Puteri Aisyah*, hlm.33-34.

adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.²⁵ Perlindungan secara umum berarti melindungi sesuatu dari hal-hal yang merugikan atau negatif, sesuatu yang dapat berupa manfaat atau lainnya. Selain itu, perlindungan juga mencakup pengertian perlindungan yang diberikan seseorang kepada yang lebih lemah.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²⁶

Perlindungan anak dalam segala hal merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, masyarakat dan negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak. Dalam pelaksanaan perlindungan

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa. hlm.874.

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

anak, pemerintah harus memberikan ruang dan aksesibilitas bagi anak untuk memastikan tumbuh kembang yang optimal dan tepat sasaran.²⁷

Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang harus dilakukan, karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*) dan membutuhkan perlindungan. Perlindungan anak sangat penting karena pelanggaran perlindungan anak pada hakekatnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran terhadap hak anak dapat menjadi hambatan yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, karena anaklah yang mengalami kekerasan. Tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh sehat dan terarah.²⁸

2. Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Hukum perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan Negara demi mewujudkan terpenuhinya kesejahteraan anak dimaksud. Saat ini kekerasan terhadap anak semakin meningkat, sehingga

²⁷ Mohammad Taufik dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hlm. 105.

²⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak*. hlm.26.

perlu dilakukan peningkatan perlindungan terhadap anak oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara umum dikatakan bahwa “Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.” Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²⁹

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi konsep dan substansi materi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak serta mekanisme teknis perlindungan, sehingga mampu membangun sistem perlindungan anak secara komprehensif seiring dengan kebutuhan dan perubahan masyarakat. Perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan

²⁹ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Ham RI, *Studi Meta Analisis Upaya Negara Terhadap Perlindungan Anak*, (Jakarta : Pohon cahaya, 2016); hlm.21

belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut ; nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.³⁰

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pada tahun 1999 Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya mengatur tentang hak asasi anak melalui

Pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Penambahan substansi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, di antaranya, penambahan definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan di satuan pendidikan, pemenuhan hak untuk tetap beretemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah

³⁰ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

terjadi perceraian, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.³¹

3. Hak dan Kebutuhan Anak

Hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-hak Anak. Dengan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa³² :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

³¹ Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqshid Syari'ah Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Sibolga). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, Juli 2009. hlm.36

³² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap* , hlm.35.

- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang³³ :

- a. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- b. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat atas berpikir, perlakuan, dan perlindungan khusus.
- c. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

³³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap*, hlm.35.

Kemudian sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002. Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Pasal-pasal berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6 : Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7 : (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9 : (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ pihak lain. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a), khusus bagi anak yang penyandang disabilitas juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 : Setiap anak berhak menyatakan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11 : Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.

Pasal 12 : Setiap anak yang penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 : (1) setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. Ketidakadilan, dan; f. Perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14 : (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan d. memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 15 : Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual

Pasal 16 : (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sarana

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 : (1) Setiap anak yang dorampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan;
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan,

Pasal 18 : Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana

berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.


Di Indonesia, pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB, dituangkan dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 UU tersebut menentukan: “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Mengenai kewajiban anak diatur dalam pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Setiap anak memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Menurut Katz yang dikutip oleh Muhidin (2003: 2-3), kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan orangtua dan anak yang sehat di mana kebutuhan anak, seperti : perhatian dan kasih sayang yang kontinyu, perlindungan, dorongan,

dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua. Sedang Brown dan Swantoso dalam Muhidin (2003: 3) mengatakan bahwa kebutuhan umum anak adalah perlindungan (keamanan), kasih sayang, pendekatan/perhatian dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang sehat. Sementara itu, Huttman dalam Muhidin (2003: 3) merinci kebutuhan anak sebagai berikut :³⁴

- 
- a. Kasih sayang orang tua.
 - b. Stabilitas emosional.
 - c. Pengertian dan perhatian.
 - d. Pertumbuhan kepribadian.
 - e. Dorongan kreatif.
 - f. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar.
 - g. Pemeliharaan kesehatan
 - h. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai
 - i. Aktivitas rekreasi yang konstruktif dan positif.
 - j. Pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan.

Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut akan berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental, dan sosial anak. Anak bukan saja akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk

³⁴ Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap hlm. 40-41.

melainkan juga mengalami hambatan mental, lemah daya nalar, dan bahkan perilaku-perilaku maladaptif, seperti : autis, nakal, sukar diatur, yang kelak akan mendorong mereka menjadi manusia tidak normal dan pelaku kriminal.

D. Kekerasan Sosial Anak

1. Pengertian Kekerasan Anak

Dalam istilah bahasa asing kekerasan anak biasa disebut sebagai *child abuse* atau *child maltreatment*. *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau perilaku salah. Dalam *the social work dictionary*, Barker (1987: 1) mendefinisikan abuse sebagai “*improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok).

Kekerasan yang dimaksud adalah sesuatu kondisi yang merampas hak anak hingga yang membahayakan nyawanya Secara umum ada empat bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran.³⁵ Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa “anak adalah

³⁵ Zen Santosa, *Mengenali Kekerasan*, hlm.50

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih didalam kandungan.”³⁶

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa perlukaan fisik, mental, seksual atau sosial yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Kekerasan merupakan perilaku yang sengaja dilakukan untuk melukai orang lain baik fisik ataupun non fisik.

Pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi saat ini. Kemajuan ilmu dan teknologi, globalisasi, dan kemajuan industri telah melunturkan nilai-nilai kasih sayang dan penghormatan serta penghargaan seseorang terhadap nilai-nilai etis, etika, moral, dan agama, sehingga seseorang dengan mudah menyakiti orang lain dengan tujuan-tujuan tertentu. Banyak pelanggaran hak asasi terjadi dalam berbagai bentuk, utamanya dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja. Umumnya kekerasan terjadi pada orang-orang yang lemah, salah satu contohnya yaitu kekerasan anak. Kekerasan biasanya didominasi orang-orang yang kuat dan berkuasa. Kekerasan dikatakan melanggar hak-hak asasi karena

³⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

kekerasan merampas hak-hak kebebasan, hak-hak untuk hidup dengan baik dan mendapatkan perlakuan yang baik pula.³⁷

2. Kekerasan Sosial Anak dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak

Kekerasan terhadap anak bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Dalam hal ini tindak kekerasan yang dimaksud adalah sesuatu kondisi yang merampas hak anak hingga yang membahayakan nyawanya.³⁸

Kekerasan sosial anak mencakup penelantaran dan eksploitasi pada anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Sedangkan eksploitasi anak adalah sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.

Bentuk-bentuk penelantaran yaitu kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak, tidak memperhatikan kebutuhan makan, bermain, rasa aman, kesehatan, perlindungan (rumah) dan pendidikan, mengacuhkan anak, tidak mengajak bicara, dll. Dampak terjadinya penelantaran akan sangat mempengaruhi tumbuh

³⁷ Rianawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak", *RAHEEMA : Jurnal Studi Gender dan Anak*, hlm. 1.

³⁸ Zen Santosa, *Mengenal Kekerasan*, hlm.50

kembang anak, antara lain: terjadi kegagalan dalam tumbuh kembang, malnutrisi, yang menyebabkan fisiknya kecil, kelaparan, terjadi infeksi kronis, hygiene kurang, hormon pertumbuhan turun, sehingga dapat mengakibatkan kerdil.

Kekerasan karena diabaikan dapat disebabkan karena kegagalan ibu bapak untuk memenuhi keperluan utama anak seperti pemberian makan, pakaian, kediaman, perawatan, bimbingan, atau penjagaan anak dari gangguan penjahat atau bahaya moral dan tidak melindungi mereka dari bahaya sehingga anak terpaksa menjaga diri sendiri dan menjadi pengemis.

Sementara Suharto (1997 : 365-366) mengelompokkan child abuse menjadi physical abuse (kekerasan secara fisik), psychological abuse (kekerasan secara psikologis), sexual abuse (kekerasan seksual), dan social abuse (kekerasan sosial). Keempat bentuk child abuse ini dapat dijelaskan sebagai berikut³⁹ :

- a. Kekerasan anak secara fisik, yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka secara fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka

³⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap*, hlm.49-50.

bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi lukanya biasa ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan fisik umumnya dipicu karena tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya.

- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan bukti gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah, dan takut bertemu orang lain.
- c. Kekerasan seksual, dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan seseorang (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).
- d. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu sebagai kepentingan ekonomi, sosial, politik tanpa memperhatikan hak-hak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan dengan upah rendah dan tanpa peralatan memadai,

anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

Kekerasan sosial terhadap anak juga termasuk ketika anak dikecam, dihardik, dipelototi, direndahkan dengan kata-kata “bodoh, si pincang, anak tidak tahu diri” atau dipermalukan di depan temannya. Ketiga, kekerasan sosial, bentuknya berupa membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain, yang mungkin disebabkan perbedaan latar belakang ekonomi, kecacatan, warna kulit, agama, dan lain-lain.⁴⁰

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya demikian kompleks, seperti yang dijelaskan oleh beberapa pakar. Menurut Suharto (1997: 366-367), kekerasan terhadap anakumumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti⁴¹ :

- a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.

⁴⁰ Mirsal Gani, “Perlindungan Anak Dari Kekerasan”, *Quantum*, Vol. XIV, No. 26, (Juli-Desember 2018) hlm. 137.

⁴¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap*, hlm.51-52.

- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- c. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (broken home), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (unwanted child), anak yang lahir di luar nikah.
- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- f. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
- g. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh kepada tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai-nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

Rusmil (2004: 60) menjelaskan bahwa penyebab atau risiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi ke dalam

tiga faktor, yaitu : faktor orang tua/keluarga, faktor lingkungan sosial/komunitas, dan faktor anak sendiri.⁴²

a. Faktor orang tua/keluarga

Faktor orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan keekrasan pada anak diantaranya :

- 1) Praktik-praktik budaya merugikan anak seperti, kepatuhan anak kepada orang tua, dan hubungan asimetris.
- 2) Dibesarkan dengan penganiayaan.
- 3) Gangguan mental.
- 4) Belum mencapai kematangan fisik, emosi, maupun sosial terutama yang mempunyai anak sebelum usia 20 tahun.
- 5) Pecandu minuman keras dan obat terlarang.

b. Faktor lingkungan sosial/komunitas

Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan dan penelantaran pada anak diantaranya :

- 1) Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materealistis.
- 2) Kondisi sosial-ekonomi yang rendah.
- 3) Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri.

⁴² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap*, hlm. 52-53.

- 4) Status wanita dipandang rendah.
 - 5) Sistem keluarga patriarkal.
 - 6) Nilai masyarakat yang terlalu individualis.
- c. Faktor anak sendiri
- 1) Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya.
 - 2) Perilaku menyimpang pada anak.

Sedangkan Richard J. Gelles (2004; 4-6) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor personal, sosial dan kultural. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu: pewarisan kekerasan antar generasi (*intergenerational transmission of violence*), stres sosial (*social stress*), isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah (*social isolation and low community involvement*), dan struktur keluarga (*family structure*).⁴³

⁴³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap*, hlm.54.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian merupakan tahapan penulis dalam menguraikan bagaimana cara penulis data membahas dan menghasilkan penelitian yang baik. Dalam penelitian ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di tempat atau medan yang terjadi permasalahan.⁴⁴ Adapun sifat dari penelitian ini yaitu kualitatif, yang mana penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari *kuantifikasi* (pengukuran). Dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap,

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.⁴⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara langsung ke Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga di Desa Timbang, Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Juni sampai 20 Juli 2022.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai intuisi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴⁶ Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya penelitian ini diaplikasikan pada perlindungan hukum oleh Panti Asuhan Mandhanisiwi dengan berpedoman pada Undang-undang Perlindungan Anak. Pendekatan penelitian yang dimaksud di atas digunakan untuk mendeskripsikan gejala sosial yang berada di dalam kehidupan masyarakat seperti apa yang terjadi dengan memahami masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk menemukan dan menggali serta menggambarkan permasalahan yang timbul dalam menangani tindak kekerasan sosial terhadap anak yang terjadi yang telah dilaksanakan oleh Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 5.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.51.

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.⁴⁷ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara terhadap pihak Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga sebagai lembaga sosial masyarakat terkait perlindungan anak yang melakukan pemberdayaan terhadap korban kekerasan sosial anak.

Tabel 1 : Daftar Informan Pengasuh Panti Asuhan

No	Nama	Jabatan
1.	Suparna	Ketua Panti Asuhan Mandhanisiwi
2.	Soleman	Pengurus Unit Pembinaan

Tabel 2 : Daftar Informan Anak Panti Asuhan

No	Nama	Umur
1.	Nur Intan Safitri	16 Tahun
2.	Zahron Fadli	13 Tahun
3.	Asha	16 Tahun
4.	Afril	17 Tahun

Tabel 3 : Daftar Informan Orang Tua

No	Nama	Umur
----	------	------

⁴⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*, hlm.

1.	Rusminah	48 Tahun
2.	Darmi	40 Tahun

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen yang dapat digunakan dalam penelitian-penelitian yang serupa dan telah dilakukan di tempat yang berbeda yaitu data yang diperoleh dari buku, ensiklopedia, kamus, majalah, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan.

C. Pengumpulan Data

Dalam mendeskripsikan proses pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara/*interview* bebas terpimpin yakni *interview* yang dilakukan pewawancara dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam *interview* terstruktur.⁴⁸ Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden kemudian jawaban direkam dan ditulis. Teknik ini digunakan agar mengetahui dan mendalami harapan dan pendapat dari pihak yang diteliti.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Peraktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 198.

Wawancara ditujukan kepada Kepala Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga serta pengasuh Panti Asuhan Mandhanisiwi dan anak-anak asuh korban kekerasan sosial dengan mengambil 4 (empat orang) anak asuh dari 73 anak karena menggunakan metode pengambilan data *purposive sampling* (mengambil sampel dari data yang ada) dan empat anak ini adalah yang berani menyatakan pendapatnya dan memenuhi kriteria kekerasan sosial sesuai penelitian. Metode wawancara yang digunakan yaitu dengan membawa sederet pertanyaan yang sudah disiapkan.

2. Observasi

Observasi dilakukan di lapangan sebagai pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis dan perbuatan untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴⁹ Dalam menggunakan teknik observasi ini yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti akan mengamati bagaimana kasus kekerasan bisa terjadi dan bagaimana peran Panti Asuhan Mandhanisiwi untuk melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan sosial.

3. Dokumentasi

⁴⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Renika Cipta. 2004), hlm. 62.

Dokumentasi adalah mencari data-data variabel yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dan sebagainya. Dengan adanya dokumen-dokumen dan arsip yang didapat maka dapat memperkuat informasi awal. Teknik dokumentasi digunakan juga untuk mengumpulkan dan mencatat laporan yang tersedia.

Data yang diperoleh dari metode dokumentasi ini berupa foto-foto dan arsip dokumen seperti data jumlah anak korban kekerasan sosial yang terdapat di dalam Panti Asuhan Mandhanisiwi, data gambaran umum lokasi penelitian serta data lain yang menunjang penelitian ini.

D. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Model analisis data pada penelitian ini, menggunakan model analisis interaktif. Pada analisis interaktif terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data

ini dilakukan untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.⁵⁰

Reduksi dalam penelitian ini adalah peran Panti Asuhan Mandhanisiwi dalam rangka perlindungan terhadap anak korban kekerasan sosial serta gejala-gejala dan fakta-fakta yang muncul dalam proses pelaksanaann dan penanganannya untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori dan konsep yang obyektif. Fakta-fakta yang diperoleh dari penulisan ini dapat disajikan secara naratif guna menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Selanjutnya penulis meringkas semua data yang ada untuk dijadikan penyajian data

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat bisa dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. Uraian kata dalam penelitian ini berisi tentang inti dari jawaban atas pertanyaan wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kesimpulan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.

⁵⁰ Burhan Ashshofa , *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) hlm. 32.

Selanjutnya harapan penulis dengan adanya kesimpulan ini bisa menjadikan pemahaman bagi penulis dan bagi pembaca.



BAB IV

**ANALISIS PERAN PANTI MANDHANISIWI PURBALINGGA DALAM
MELAKUKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

**A. Gambaran Umum Panti Asuhan Mandhanisiwi PKU Muhammadiyah
Purbalingga**

1. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan dan Perkembangannya

Panti Asuhan adalah Panti Sosial yaitu lembaga/kesatuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial. Panti Asuhan Mandhanisiwi PKU Muhammadiyah Purbalingga merupakan lembaga kesejahteraan sosial anak yang nirlaba yang menampung, mendidik, dan memelihara anak-anak terlantar dan anak yatim/piatu. Panti Asuhan Mandhanisiwi PKU Muhammadiyah Purbalingga merupakan amal usaha majelis PKU Kabupaten Purbalingga yang berdiri sejak tanggal 15 Desember 1960 dan telah terdaftar pada Departemen Sosial RI No: 927/Y/PSSM/1979 pada tanggal 20 Juni 1979. Dengan para pendirinya yaitu Achmad Matori Kartosudirdjo (alm.), Abdullah Siradz (alm.), H. Shobari (alm.), Sodik Ap (alm.), Hadi Siswoyo (alm.), Sadeli (alm.), Sastro Sukarto dan Chambali.⁵¹

Berdirinya panti asuhan ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat pada saat itu banyak anak-anak terlantar dan masih membutuhkan bantuan,

⁵¹ Dikutip dari Dokumentasi Panti Asuhan Mandhanisiwi pada tanggal 6 Juli 2022

serta belum adanya suatu lembaga atau organisasi yang khusus menangani anak-anak tersebut. Disamping itu pendirian lembaga ini semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah SWT yang tercantum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka dari itu majelis PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) saat itu mendirikan Panti Asuhan Mandhanisiwi dengan para perintis.

Titik awal berdirinya panti ini dimulai dengan adanya program dari PDM Purbalingga pada tahun 1953, dengan mengadakan perekrutan anak-anak kurang mampu dan terlantar untuk dititipkan kepada orang-orang yang mampu adopsi. Dari sinilah awal mula dibentuknya Panti Asuhan Mandhanisiwi PKU Muhammadiyah yang secara resmi berdiri pada tahun 1960.

Pada masa awal panti asuhan belum memiliki tempat yang tetap dan masih berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Pertama bertempat di pusat kota yaitu di sebelah selatan alun-alun Purbalingga yang sekarang menjadi lokasi SMA Muhammadiyah Purbalingga. Kemudian pindah ke wilayah Purbalingga Wetan, selanjutnya ke Desa Kalikabong dan terakhir pindah ke rumah Bapak H. Shobari (almarhum) sebelum akhirnya mempunyai gedung tetap.

Pada tahun 1963 Panti Asuhan mendapat bantuan dari Departemen Sosial RI berupa gedung induk yang didirikan di atas lokasi tanah milik PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) seluas 10.560 m² yang sekarang menjadi lokasi Panti Asuhan Mandhanisiwi. Secara bertahap pihak panti dapat membangun sarana-sarana kelengkapan seperti : bangunan dapur,

kamar mandi, masjid, rumah pengasuh serta diadakan pembenahan pengelolaan lainnya.

Saat ini Panti Asuhan Mandhanisiwi mempunyai anak asuh sejumlah 73 anak yang terdiri dari 15 anak laki-laki dan 58 anak perempuan. Sejak berdiri sampai sekarang Panti Asuhan telah berhasil mendidik dan mengasuh kurang lebih sebanyak 400 alumni dan sebagian besar telah menjadi orang-orang yang sukses.⁵²

Mengenai para pengasuh yang pernah mengelola dari tahun 1960 sampai sekarang, rinciannya sebagai berikut :

- a. Tahun 1960 - 1967 sebagai pengasuh adalah Bapak A.M. Karto Sudirdjo (almarhum).
- b. Tahun 1967 - 1969 sebagai pengasuh adalah Bapak Muslim Homjowi.
- c. Tahun 1969 - 1977 sebagai pengasuh adalah Bapak Imam Hs.
- d. Tahun 1977 - 1981 sebagai pengasuh adalah Bapak Suwarno.
- e. Tahun 1981 - sekarang sebagai pengasuh adalah Bapak Suparna.

2. Letak Geografis

Panti Asuhan Mandhanisiwi PKU Muhammadiyah Purbalingga terletak di Jalan Wiramenggala N0. 176 Kelurahan Penambongan Kabupaten Purbalingga 53314 telepon (0281) 894953. Jarak Panti Asuhan dari Kabupaten ± 1 Kilometer terletak di sebelah selatan kantor Bupati

⁵² Wawancara dengan Suparna, Ketua Panti Asuhan Mandhanisiwi PKU Muhammadiyah Purbalingga pada tanggal 6 Juli 2022

Purbalingga. Sehingga transportasi untuk menuju ke lokasi sangat mudah diakses.

Panti Asuhan ini terletak di tempat yang strategis, mudah dijangkau serta lingkungan Panti Asuhan yang cukup nyaman dan terasa tenang karena jarak dari kota/kabupaten tidak terlalu jauh namun lokasi panti masih termasuk di wilayah pinggiran kota sehingga suasana tidak terganggu dengan keramaian kota dan keadaan yang demikian ini dapat mendukung aktivitas yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Untuk lebih jelasnya batas-batas wilayah dapat disebutkan sebagai berikut :

- Sebelah Selatan dibatasi oleh perumahan penduduk dan jalan yang menuju pasar Purbalingga.
- Sebelah Barat dibatasi oleh perumahan penduduk dan Stadion Olahraga Goentur Darjono.
- Sebelah Timur dibatasi oleh perumahan penduduk dan jalan raya menuju pusat kota.
- Sebelah Utara dibatasi oleh Sungai Gringsing.

3. Azaz dan Tujuan

a. Azaz

Azaz atau landasan didirikannya Panti Asuhan Mandhanisiwi PKU Muhammadiyah Purbalingga adalah :

- 1) Landasan Idiil
 - a). al-Qura'n dan as-Sunnah
 - b). Pancasila

2) Landasan Konstitusional

- a). UUD 1945
- b). AD dan ART Muhammadiyah
- c). Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya
- d). UU No. 6 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial
- e). UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

3) Landasan Operasional

Keputusan Mukernas Majelis PKU ke-VI di Jakarta

b. Tujuan

Adapun tujuan didirikannya Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga adalah memberikan pelayanan yang didasarkan kepada profesi pekerja sosial kepada anak yatim atau terlantar dengan cara membantu dan membimbing ke arah perkembangan pribadi yang wajar sesuai dengan ajaran agama Islam serta kemampuan keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi muslim yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga maupun masyarakat.

4. Visi dan Misi

- a. Visi : Menuju Panti Asuhan Yang Mandiri, Profesional, dan Berakhlak Mulia.

- b. Misi : Memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak asuh, baik secara formal maupun non formal, memberikan kebutuhan dasar kepada anak dan menumbuhkan sikap tanggung jawab.

5. Struktur Organisasi

Menjadi suatu prinsip bagi setiap organisasi atau lembaga bahwa semakin banyak dan meluasnya anggota yang sedia bekerja sama maka semakin terasa perlunya diadakan pembagian daerah tugas, agar nantinya tidak terjadi tumbang tindih dan kekaburan dalam pelaksanaan tugas. Dalam kaitan ini, tata kerja atau struktur organisasi yang ada di dalam Panti Asuhan Mandhanisiwi adalah sebagai berikut ⁵³:

Penanggung Jawab	: Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Majelis PKU
Ketua Panti Asuhan	: Suparna
Sekretaris	: Suwarno
Bendahara	: Suwarno, A.Ma.
Unit Perencanaan	: Nawangsri
Unit Pembinaan	: Drs. Adi Pranoto dan Soleman
Unit Usaha	: Immawan M.G, S.Pdi.
Unit Penyaluran dan Binjut	: Slamet Bachtiar

6. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus

Tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus Panti Asuhan Mandhanisiwi PKU Muhammadiyah Purbalingga sebagai berikut :

⁵³ Dikutip dari Dokumentasi Panti Asuhan Mandhanisiwi pada tanggal 6 Juli 2022

a. Pimpinan Daerah Majelis Pembina Kesejahteraan Umat

Majelis Pembina Kesejahteraan Umat yang dibentuk tingkat pusat, wilayah, dan daerah serta tingkat cabang mempunyai tugas dan lapangan pekerjaan sebagai berikut :

- 1) Menanam kesadaran dan kewajiban tolong menolong dalam kebajikan dan takwa serta menggerakkan anggota untuk beramal dalam bidang tersebut sebagai rangkaian usaha untuk mencapai tujuan perserikatan.
- 2) Memimpin dan membantu cabang dalam usaha tersebut.
- 3) Membantu mengkoordinir kegiatan anggota dan masyarakat yang bergerak dalam bidang tersebut sesuai dengan tujuan Muhammadiyah.
- 4) Menyelenggarakan pendidikan
 - a) Membentuk petugas / tenaga pertolongan yang berjiwa Islam.
 - b) Mempertebal rasa keagamaan dan kesadaran akan ke-Muhammadiyah-an kepada petugas / tenaga pertolongan.
 - c) Mempertinggi mutu dan kecerdasan para anggota petugas / tenaga pertolongan.
- 5) Menyelenggarakan usaha-usaha pertolongan sebagai percontohan.

Dengan demikian PDM Majelis Pembina Kesejahteraan Umat (Daerah Purbalingga) yang berkedudukan sebagai Penanggung Jawab Panti Asuhan Mandhanisiwi PKU Muhammadiyah Purbalingga⁵⁴.

b. Ketua Panti Asuhan

Panti Asuhan Mandhanisiwi PKU Muhammadiyah Purbalingga mempunyai tugas mengasuh, membimbing, menyalurkan, serta membina anak asuh di dalam panti, maka tugas dari Kepala / Ketua Panti Asuhan adalah mengkoordinir semua staf yang ada dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya masing-masing.

c. Sekretaris

- 1) Menyelenggarakan karsipan.
- 2) Menyelenggarakan pengetikan dan pengadaan.
- 3) Menyelenggarakan dokumentasi dan statistik.
- 4) Menyelenggarakan urusan rumah tangga.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Panti Asuhan.

d. Bendahara

- 1) Mengkoordinir pemasukan dan pengeluaran barang
- 2) Membantu penggalan sumber dana.
- 3) Mengelola administrasi keuangan.

e. Unit Perencanaan dan Pemeliharaan

- 1) Menyelenggarakan asrama.

⁵⁴ Dikutip dari Dokumentasi Panti Asuhan Mandhanisiwi pada tanggal 6 Juli 2022

- 2) Merancang bangunan / fasilitas Panti Asuhan.
- 3) Memenuhi kebutuhan anak asuh.
- 4) Mengusahakan perlengkapan Panti Asuhan.
- 5) Mengadakan penerimaan dan pendaftaran anak asuh.
- 6) Mengadakan identifikasi dan pendataan anak asuh.
- 7) Mengadakan seleksi calon anak asuh.
- 8) Mengadakan observasi terhadap anak asuh.
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Panti Asuhan.

f. Unit Pembinaan

- 1) Menyelenggarakan perlindungan dan asuhan kepada anak asuh di Panti Asuhan.
- 2) Memberikan bimbingan mental dan spiritual.
- 3) Menyelenggarakan pengawasan kesehatan.
- 4) Menyelenggarakan pendidikan bagi anak asuh.
- 5) Menyeleksi kasus-kasus anak.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Panti Asuhan.

g. Unit Usaha

- 1) Meningkatkan penggalan sumber dana, baik dari dalam (perkebunan, peternakan, dan perikanan) maupun dari luar (donatur).
- 2) Menyelenggarakan keterampilan bagi anak asuh.

- 3) Menyelenggarakan kesenian bagi anak asuh.
- 4) Menyelenggarakan koperasi bagi anak asuh.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Panti Asuhan.

h. Unit Penyaluran Binjut

- 1) Mengadakan hubungan masyarakat.
- 2) Mengadakan konsultasi kepada Instansi, Lembaga dan Masyarakat.
- 3) Mengudahkan penempatan kerja.
- 4) Mengadakan pencatatan alumni.
- 5) Menyelenggarakan atau mengusahakan bantuan peralatan kerja.
- 6) Mengadakan reuni alumni anak asuh.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Panti Asuhan.

7. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga mempunyai sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Sarana

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1) Tanah pekarangan | : 10.560 m ² |
| 2) Asrama Putra | : 156 m ² |
| 3) Asrama Putri | : 240 m ² |
| 4) Kantor | : 20 m ² |

- 5) Aula : 150 m²
- 6) Dapur dan Ruang Makan : 120 m²
- 7) Ruang Pengasuh : 15 m²
- 8) Ruang Tamu : 18 m²
- 9) Garasi dan Dapur : 20 m²
- 10) Kamar Mandi dan WC : 25 m²
- 11) Masjid : 132 m²

b. Prasarana

1) Peralatan Kantor

- a) Mesin tulis /ketik : 2 Buah
- b) Laptop : 1 Buah
- c) Meja dan Kursi Tamu : 3 Set
- d) Almari Arsip : 2 Buah
- e) Kalkulator : 1 Buah
- f) Map Ordener : 10 Buah

2) Peralatan Asrama

- a) Dipan Susun : 7 Buah
- b) Dipan Enkel Besi : 30 Buah
- c) Kasur / Bantal / Seprei : 75 Buah
- d) Almari Pakaian Plastik : 22 Buah
- e) Almari Kayu : 22 Buah
- f) Rak Sepatu : 10 Buah
- g) Bifet : 4 Buah

- h) Timbangan Badan : 2 Buah
 - i) Jam Dinding : 10 Buah
- 3) Peralatan Pendidikan
- a) Rak Buku : 4 Buah
 - b) Meja Belajar : 10 Buah
 - c) Kursi : 80 Buah
 - d) Papan Tulis : 3 Buah
 - e) Orgen : 1 Buah
 - f) Wireless : 1 Buah
 - g) Sound System : 1 Unit
 - h) Tutsel : 1 Buah
 - i) Komputer
- 4) Peralatan Olahraga dan Komunikasi
- a) Meja Pingpong : 1 Buah
 - b) Bed Pingpong : 4 Buah
 - c) Bed Tendang : 1 Buah
 - d) TV Berwarna : 3 Buah
 - e) Radio Tape : 1 Buah
 - f) Majalah : Berlangganan
 - g) Surat Kabar : Berlangganan
 - h) Telephone : 2 Buah
- 5) Peralatan Kesenian
- a) Orgen : 1 Buah

- b) Gamelan dan Gendingan : 1 Set
- c) Gitar Listrik : 1 Buah
- d) Gitar Bass : 1 Buah
- e) Drum : 1 Set

6) Peralatan Perkebunan

- a) Cangkul : 6 Buah
- b) Golok : 3 Buah
- c) Sabit : 2 Buah
- d) Tenk : 1 Buah
- e) Cungkir : 3 Buah
- f) Kudi : 2 Buah

7) Peralatan Dapur dan Makan

- a) Kompor Gas : 3 Buah
- b) Wajan : 5 Buah
- c) Priuk : 5 Buah
- d) Kualu : 1 Buah
- e) Kulkas : 1 Buah
- f) Poci : 2 Buah
- g) Termos : 4 Buah
- h) Magicjar : 2 Buah
- i) Almari Makan : 1 Buah
- j) Meja Makan : 6 Buah
- k) Piring Makan : 20 Lusin

- l) Bangku Makan Panjang : 4 Buah
 - m) Mangkuk : 10 Lusin
 - n) Gelas : 8 Lusin
 - o) Sendok : 8 Lusin
- 8) Peralatan Transportasi
- a) Sepeda Motor : 1 Unit
 - b) Sepeda : 1 Unit
 - c) Mobil : 1 Unit
- 9) Inventaris Pakaian : 50 Stel jas hitam

8. Sumber Dana

Dana dan pembiayaan dalam suatu organisasi atau lembaga merupakan hal yang vital dalam menjalankan sebuah lembaga atau organisasi. Sangat penting untuk diusahakan dalam hal pendanaan. Tanpa adanya dana maka kegiatan atau program-program yang ada tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.⁵⁵

Panti Asuhan Mandhanisiwi sebagai lembaga sosial swasta maka penggalan dana benar-benar dari usaha sendiri, adapun sumber dana Panti Asuhan ini diperoleh dari :

- a. Donatur Tetap Masyarakat
- b. Yayasan Darmais Jakarta
- c. Sumbangan Masyarakat

⁵⁵ Wawancara dengan Suparna, Ketua Panti Asuhan Mandhanisiwi pada tanggal 7 Juli 2022

- d. Penerimaan Zakat
- e. BAZNAZ Kabupaten Purbalingga (Insiden)
- f. LAZIZMU
- g. Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Insiden)
- h. Hasil Swadaya Panti Asuhan

B. Sistem Pelayanan, Keadaan Pengasuh Beserta Anak-Anak Panti Asuhan

Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Nasional menyatakan standar pelayanan panti asuhan adalah seperti orang tua bagi anak-anak yang ditempatkan di panti asuhan, dan selayaknya orang tua maka panti asuhan bertanggung jawab untuk memenuhi pemenuhan hak-hak anak yang meliputi hak terhadap perlindungan, (terkait dengan martabat anak dan melindungi anak dari kekerasan); hak terhadap tumbuh kembang (mendukung perkembangan kepribadian anak, memfasilitasi relasi anak dengan keluarga dan pihak lainnya secara positif dan menyekolahkan anak); hak terhadap partisipasi (mendengar, mempertimbangkan serta mengimplementasikan suara dan pilihan anak); serta memenuhi hak anak terhadap kelangsungan hidup (memenuhi kebutuhan dasar anak terhadap makanan, minuman dan fasilitas yang aman).⁵⁶

1. Proses Pelayanan Anak Asuh

a. Tahap Awal

Tahap awal merupakan tahap pendaftaran atau seleksi anak-anak yang memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

⁵⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Pasal 2, hlm. 61

- 1) Calon anak asuh mengisi pendaftaran yang disediakan oleh panti.
- 2) Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak panti, meliputi,
 - a) Anak terlantar, anak yatim / piatu.
 - b) Umur 6-13 Tahun.
 - c) Mengajukan permohonan melalui pimpinan cabang / ranting Muhammadiyah setempat.
 - d) Surat keterangan dari Kepala Desa.
 - e) Tidak menderita cacat.
 - f) Surat keterangan kesediaan orang tua (wali) untuk menerima kembali anak asuh tersebut bila telah dinyatakan cukup umur dan cukup mendapatkan pelayanan di panti.

b. Tahap Pembinaan

Tahap pembinaan merupakan proses dan pelayanan apa saja yang di dapatkan oleh anak-anak asuh sehingga dapat menunjang segala aspek dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak. Tahap ini merupakan tahap di mana pemenuhan hak dan kebutuhan anak-anak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anak

1) Pembinaan Fisik dan Kesehatan

Hal ini dilakukan untuk mencapai kondisi fisik anak asuh yang sebaik-baiknya, untuk itu yang perlu dilakukan oleh pihak panti, meliputi :

- a) Peraturan menu sedemikian rupa menurut standar kesehatan.

- b) Memberikan pertolongan pengobatan sedini mungkin kepada anak-anak yang mengalami gejala sakit.
- c) Pemeriksaan secara rutin melalui berat badan dan gizi.

Dapat dikatakan bahwa dalam upaya pelayanan kesehatan bagi anak-anak yang sakit panti menyediakan yang terbaik.

2) Pembinaan Mental

Kegiatan ini dilakukan agar anak asuh memiliki pengetahuan mengenai Islam dan pengetahuan Ormas Muhammadiyah yang memadai sehingga menjadi muslim yang dapat mengamalkan dan mengembangkan ajaran agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Mereka diberikan penanaman agama yang baik agar kelak bisa menjadi manusia yang berakhlak.

3) Pendidikan Formal / Sekolah

Setiap anak asuh berhak mendapatkan pelayanan pendidikan formal dari mulai Sekolah Dasar (SD / MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP / MTS), dan Sekolah Menengah (SMA / SMK). Dan setiap anak berhak untuk menentukan jenjang pendidikan mana yang mereka inginkan, karena yayasan Muhammadiyah Purbalingga menyediakan jenjang pendidikan mulai dari RA/TK sampai dengan SMA/SMK.

4) Bimbingan Keterampilan

Pemberian pelatihan keterampilan pada anak-anak asuh bertujuan untuk memudahkan mereka kelak apabila sudah

selesai pada usia cukup dewasa atau selesai masa asuhnya dapat memperoleh keterampilan agar terbuka kemungkinan yang lebih besar untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya, secara layak dan nantinya tidak lagi tergantung kepada orang lain.

5) Pembinaan Latihan Kerja

Sebagai sarana latihan mempersiapkan agar anak asuh dapat hidup mandiri tanpa ketergantungan dengan orang lain maka di dalam Panti Asuhan diadakan kegiatan yang bersifat ekonomi produktif, seperti perkebunan dan perikanan.

6) Pembinaan Kesenian

Pembinaan kesenian dilaksanakan untuk melatih agar anak dapat mengenal kesenian dan untuk mengembangkan serta menyalurkan bakat mereka di bidang kesenian.

7) Kegiatan Kemasyarakatan

Kegiatan kemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan fungsi sosial dan tanggung jawab sosial bagi anak asuh. Hal ini dilakukan karena nantinya setelah mereka telah cukup usia mereka juga akan kembali ke tengah-tengah masyarakat, untuk itu diadakan kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, yaitu :

- a) Mengadakan / meningkatkan kerja bakti.
- b) Mengikuti kegiatan remaja yang diselenggarakan oleh remaja Karang Taruna.
- c) Mengadakan siskamling bersama anggota masyarakat.

- d) Menjadi tenaga pengajar di TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an).

c. Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan batas akhir anak dalam mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial di dalam panti, yaitu mana kala anak asuh telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Menyelesaikan pendidikan formal sampai tahap SLTA berijazah.
- 2) Dipandang telah memiliki kemampuan untuk hidup mandiri di dalam masyarakat.

d. Tahap Bimbingan Lanjut

Tahap bimbingan lanjut merupakan usaha pembinaan lebih lanjut setelah anak asuh dikembalikan ke dalam masyarakat , dimaksudkan agar anak tersebut tidak kembali pada kondisi terlantar, tetapi diarahkan kepada kehidupan yang lebih baik. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan yaitu :

- 1) Mengadakan kontak langsung dengan alumni anak asuh yang biasanya mereka dapat bertemu pada saat-saat libur, seperti libur hari raya idul fitri, reuni alumni. Maka pada saat itu dapat diadakan pembinaan lebih lanjut.
- 2) Mengadakan hubungan secara tidak langsung, cara ini ditempuh melalui surat menyurat, pemberian informasi yang dalam hal ini adalah pembinaan yang bersifat pemberian motivasi agar anak

asuh terus mengembangkan usahanya sehingga benar-benar bisa mandiri.

Untuk penerimaan anak asuh baru, biasanya bertepatan dengan tahun ajaran baru di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar anak asuh dapat segera melanjutkan pelajarannya tatkala harus mutasi dari tempat tinggalnya semula. Anak asuh yang tinggal di asrama secara keseluruhannya sudah melalui syarat dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Keadaan Pengasuh

Panti Asuhan merupakan salah satu lembaga yang berkaitan dengan kesejahteraan anak dan merupakan lembaga sebagai pengganti fungsi keluarga agar anak dapat terpenuhi hak dan kebutuhannya baik kebutuhan fisik, mental maupun sosialnya. Sehingga mereka dapat memperoleh kesempatan yang sama dan memadai bagi perkembangann pribadinya sesuai dengan tujuan agama Islam. Fungsi pengasuh adalah sebagai pengganti orang tua bagi anak-anak yang berada di panti asuhan tersebut untuk meemnuhi kebutuhan mereka. Dalam hal ini orang tua asuh memiliki kuasa asuh yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya.

Panti Asuhan ini merupakan amal usaha Majelis PKU Muhammadiyah yang statusnya swasta murni. Oleh karena itu para pengasuh dan pengurus bekerja bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi bekerja sebagai

pengabdian diri, selama mereka masih mampu dan sanggup mengasuh anak-anak, mereka tetap bisa bekerja di panti asuhan tersebut.

Jumlah pengasuh di Panti Asuhan Mandhanisiswi ada orang. 8 (delapan) orang pengasuh yang masuk dalam struktural kepengurusan. Dari kedelapan orang pengasuh, yang tetap tinggal di lokasi panti ada 3 orang yaitu Bapak Suparna dan Ibu Nawangsri sebagai pengasuh tetap dan tinggal di samping panti serta mas Soleman yang tinggal di dalam bersama dengan anak-anak di gedung asrama panti asuhan. Delapan orang pengasuh ini mempunyai tugas dan kewenangan yang struktural karena tercatat secara resmi dalam struktur keorganisasian. Dan untuk membantu dalam perihal memasak makanan atau konsumsi sehari-hari anak-anak ada 2 (dua) orang yang secara terpisah tidak masuk dalam struktur organisasi. Biasanya mereka bertugas untuk memasak dan menyajikan makanan untuk anak-anak makan sehari-hari. Mereka tidak bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak.⁵⁷

Dengan demikian tugas dan tanggung jawab ketiganya dirasa lebih berat dibanding yang lainnya. Namun dalam hal ini pengasuh lainnya berada pada jarak yang tidak jauh dalam jangkauan lokasi panti asuhan, sehingga mereka dapat tetap intens dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anak. Karena bertanggung jawab penuh terhadap anak asuh dalam mendidik dan membimbing. Dalam hal ini pengasuh bertugas juga memberikan

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Suparna Ketua Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga pada tanggal 7 Juli 2022

konsultasi bagi anak asuh kapanpun waktu yang dibutuhkan anak dan juga banyak hal lain lagi terkait pelayanan dan pembinaan kepada anak-anak serta kasih sayang terhadap anak.

Dalam wawancara bapak Suparna selaku ayah asuh menuturkan :

“kami sebagai orang tua selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan tidak membedakan bagi anak-anak baik dari segi pemenuhan kebutuhan fisik, sandang, pangan, papan, pemenuhan kesehatan dan juga berusaha melindungi dan memberikan rasa aman dan kasih sayang bagi anak-anak yang ada di sini meskipun dengan kemampuan yang terbatas, karena tidak memungkinkan pengawasan dan kasih sayang itu mencakup keseluruhan pada 73 anak yang ada dan pasti mereka tetap merindukan adanya kasih sayang penuh dari orang tua kandung. ”

Dalam hal ini Panti Asuhan Mandhanisiwi berusaha menjamin adanya pemenuhan hak-hak anak , pertumbuhan anak dan perlindungan keamanan pada anak. Meskipun dirasa masih kurang maksimal karena keterbatasan jumlah pengasuh yang ada.

Adapun keadaan para pengasuh menurut lamanya bertugas dapat dilihat sebagai berikut :

Keadaan Pengasuh Panti Asuhan Mandhanisiwi Menurut Lamanya Bertugas

No	Nama	Umur	Pendidikan
1	Suparna	56 th.	PGA 6 tahun
2	Nawangstri, S.Pd.,M.Pd.	51 th.	S2
3	Suwarno A.Ma.	56 th.	D3
4	Suwarno	46 th.	SMA
5	Immawan Moch. Ghufon	30 th.	S1

6	Slamet Bachtiar, S.Pd.	60 th.	S1
7	Drs. Adi Pranoto	50 th.	S1
8	Soleman	22 th.	S1 (proses)

Dengan demikian maka masa kerja para pengasuh di Panti Asuhan Mandhanisiwi PKU Muhammadiyah Purbalingga bersifat permanen dalam arti tidak dibatasi masa kontrak, selama mereka masih mampu dan mau untuk tetap bekerja. Sedangkan untuk yang bersifat periodik berlaku bagi penanggung jawab panti yaitu PDM Majelis PKU yang dipilih setiap 5 (lima) tahun sekali setiap mengikuti Muktamar Muhammadiyah.

Para pengasuh merupakan pekerja sosial yang memang bekerja tanpa mendapatkan imbalan. Sehingga sebagian besar dari mereka bekerja di luar lingkup panti. Namun setiap sore atau hari libur lainnya mereka tetap memberikan pengawasan dan memberikan pembelajaran setiap subuh, sore atau malam hari kepada para anak sesuai jadwal dan kemampuan mengajar yang mereka miliki. Karena memang 24 jam tinggal di dalam panti hanya Bapak Suparna, Ibu Nawangsri dan Mas Soleman.

3. Keadaan Anak Asuh

Di dalam asrama Panti Mandhanisiwi Purbalingga terdiri dari pengasuh dan anak-anak asuh. Mereka hidup bersama dan berdampingan dalam suasana kekeluargaan. Adanya latar belakang kehidupan yang berbeda-beda tidak membuat mereka sulit untuk beradaptasi dan bergaul satu sama lain. Ikatan terjalin sebagai akibat dari adanya perasaan mereka saling

membutuhkan, membuat mereka seperti saudara dalam satu keluarga. Walaupun terkadang dalam setiap hubungan seringkali terjadi kesalahpahaman yang terkadang membuat mereka kadang bertengkar dan agak renggang. Adanya perbedaan karakter dari setiap individu dan pada rentan usia anak-anak menuju remaja yang memang sedang mencari jati diri mereka, namun hal ini juga membuat mereka belajar dan memahami satu sama lain.⁵⁸

Banyaknya jumlah penerimaan anak asuh tergantung pada kapasitas asrama serta kemampuan yang tersedia. Terhitung dalam data terbaru tahun ini ada 73 anak asuh dalam asrama terdiri dari 15 anak laki-laki dan 58 anak perempuan. Pada Juni tahun 2022 terdapat 11 (sebelas) anak yang telah dinyatakan lulus atau telah berhasil menyelesaikan program pendampingannya di dalam panti, dan 5 (lima) diantaranya mendapat beasiswa di Universitas Muhamadiyah Purwokerto.⁵⁹

Dari jumlah 73 (tujuh puluh tiga) anak asuh tersebut terdiri dari berbagai status yaitu :

- 1) Yatim piatu yaitu anak yang tidak memiliki orang tua.
- 2) Yatim/piatu yaitu anak yang memiliki orang tua tidak lengkap.
- 3) Terlantar yaitu anak yang memiliki orang tua lengkap, namun mengalami keterlantaran.

Anak terlantar dibagi menjadi dua macam yaitu :

⁵⁸ Wawancara dengan Nur Intan Safitri Anak Asuh Panti Asuhan Mandhanisiwi, pada tanggl 13 Juli 2022

⁵⁹ Wawancara dengan Mas Soleman Pengurus Panti Asuhan Mandhanisiwi, pada tanggal 13 Juli 2022

- 1) Anak terlantar yang masih mempunyai kedua orang tua, namun tidak mampu mengurus dan memberikan kebutuhan yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah secara layak disebabkan kesulitan ekonomi.
- 2) Anak terlantar yang masih mempunyai kedua orang tua serta mampu memberikan pelayanan yang bersifat jasmaniah dan materi namun kurang mampu dalam pemenuhan kebutuhan kasih sayang yang sifatnya rohaniyah, seperti, kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak, atau anak korban orang tua yang berpisah (broken home).

Adapun jumlah anak asuh menurut statusnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4 : Data Status Anak Panti Asuhan Mandhanisiwi 2022

No	Status Anak Asuh	Jumlah
1.	Yatim Piatu	2
2.	Yatim/Piatu	7
3.	Terlantar	64

Sumber data : Dokumen Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga

Dari penuturan bapak Suparna selaku orang tua asuh di Panti Asuhan Mandhanisiwi mengenai keadaan dan status anak asuh, sebagai berikut :

“Anak-anak yang tinggal dan kami asuh di sini kebanyakan dari mereka adalah anak-anak yang memang keadaan orang tuanya tidak mampu, untuk anak-anak yang yatim piatu memang sedikit sekali. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak yang orang tuanya sudah tidak mampu membiayai hidup mereka dan juga banyak anak korban perpecahan orang tuanya sehingga mereka tidak punya pegangan dan memilih untuk hidup di panti, mereka itu sebetulnya orang tuanya mampu, tapi ya namanya hidup di rumah dengan orang tua yang pecah

di usia mereka yang memang belum paham, jadi mereka ya bingung mau ikut siapa. Jadi ya pada intinya kebanyakan di sini itu biasa kita sebut anak-anak yang memang ditelantarkan”

Dari apa yang disampaikan, Panti Asuhan Mandhanisiwi memang lebih banyak mengasuh anak-anak yang memang mengalami kekerasan sosial. Jadi mereka tetap diperhatikan kesejahteraannya dan tetap mendapatkan hak dan kebutuhannya sesuai dengan yang seharusnya, meskipun dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki.

Panti Asuhan Mandhanisiwi selalau berupaya untuk memberikan kebutuhan jasmaniah dan rohaniah kepada anak-anak asuhnya, juga menyekolahkan anak asuh ke pendidikan formal dari tingkat SD maupun SMA/SMK. Berikut keadaan anak asuh menurut tingkat pendidikannya. Berikut ini keadaan anak asuh menurut tingkat pendidikannya.

Tabel 5 : Data Pendidikan Anak Panti Asuhan Mandhanisiwi 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD/MI	-	-	-
2.	SMP/MTS	4	6	10
3.	SMA/SMK	11	52	63
	Jumlah			73

Sumber data : Dokumen Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga

Anak asuh yang tinggal di dalam Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga tidak hanya sekedar tinggal, tetapi mereka juga mendapatkan hak sebagai anak untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Mereka dibiayai oleh yayasan Muhammadiyah Purbalingga yang

memang memiliki tingkat pendidikan dari RA/TK sampai dengan SMA/SMK mereka dibebaskan untuk memilih tingkat pendidikan yang ingin mereka tempuh sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu menurut penuturan Mas Soleman selaku pengasuh dan juga alumnus panti yang sedang menempuh pendidikan sarjana beliau menuturkan :

“Beberapa anak-anak di sini juga banyak yang berkesempatan mendapatkan beasiswa hingga ke perguruan tinggi, tahun ini saja mba sekitar 11 orang yang kemarin lulus 5 diantaranya dapat beasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini itu semua anak memiliki kesempatan dan hak yang sama dengan anak-anak lainnya, sehingga kami selaku pengurus juga selalu mengusahakan yang terbaik bagi anak-anak.”

Selain pendidikan formal, anak-anak juga memiliki berbagai macam kegiatan di dalam panti. Mereka juga mendapatkan fasilitas yang cukup memadai, seperti halnya adanya ruang kesenian, ruang komputer, masjid dan pelatihan keterampilan lainnya. Banyak kegiatan yang harus diikuti baik di dalam dan di luar panti. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan informal dan keagamaan, selain itu ada juga kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan.

Di dalam panti ini juga diberdayakan kegiatan pertanian dan perikanan, selain untuk melatih para anak agar bisa berwirausaha nantinya, kegiatan ini juga merupakan salah satu sumber penghasilan bagi panti. Anak-anak di sini mendapatkan berbagai macam kegiatan positif yang nantinya dapat memudahkan mereka untuk terjun pada kehidupan yang sebenarnya ketika mereka telah selesai menempuh masa pendidikan.

C. Peran Panti Asuhan Mandhanisiwi Dalam Melakukan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Sosial

Panti Asuhan Mandhanisiwi merupakan sebuah lembaga yang menampung anak-anak yatim, piatu, dan yatim piatu, serta anak-anak yang terlantar dimana anak-anak tersebut dididik dan dikembangkan potensi yang mereka miliki untuk bekal mereka mengarungi hidup. Panti asuhan bertujuan untuk mensejahterakan anak-anak asuhnya, kesejahteraan yang dimaksud adalah agar anak tersebut tetap memperoleh haknya yaitu, memperoleh kehidupan yang layak seperti halnya anak-anak normal lainnya yang masih memiliki kedua orang tua dan merasakan hidup yang layak dan berkecukupan.⁶⁰

Keluarga mempunyai peran penting dalam rangka membentuk kepribadian anak, karena keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Latar belakang sosial ekonomi adalah hal yang paling mempengaruhi keluarga atau orang tua untuk memasukkan anak mereka ke dalam yayasan panti asuhan. Permasalahan sosial ekonomi keluarga yang pertama adalah kesulitan ekonomi keluarga yang dapat mempengaruhi kesejahteraan, sehingga anak-anak tidak dapat terpenuhi haknya dengan layak seperti putus sekolah, anak-anak tidak terurus dan ditelantarkan, kebutuhan anak tidak tercukupi dengan baik.

⁶⁰ Syifa Jauhar Nafisah, *Arti Kehidupan Anak Panti Asuhan Meaning Of Life In The Orphan*, Jurnal Penelitian Pendidikan, t.t. hlm. 37

Permasalahan yang kedua yaitu keluarga mengalami perpecahan sehingga mempengaruhi psikologi dan kejiwaan anak. Karena perpecahan ini anak menjadi tidak terurus dan mengalami depresi dan dapat menyebabkan anak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Ketika anak tidak ada yang mengurus, kondisi ini keluarga yang kurang mampu mengakibatkan orang tua cenderung kurang memperhatikan anak-anak mereka, sehingga anak-anak menjadi tidak terurus dan terlantar. Beberapa dari mereka bahkan ada yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.⁶¹

Adapun anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan Mandhanisiwi memiliki berbagai macam latar belakang. Nur Intan Safitri usia 16 tahun berasal dari Karangmoncol, Purbalingga menuturkan latar belakangnya tinggal di panti asuhan.

“Saya tinggal di panti asuhan ini karena bapak dan ibu saya tidak mampu membiayai saya, bapak ibu alhamdulillah masih ada, tapi mereka merasa tidak sanggup jika harus menyekolahkan saya lagi, karena masih banyak tanggungan dan penghasilan yang tidak tetap, jadi saya dititipkan di sini agar bisa hidup dengan layak dan bersekolah lagi.”

Dari penuturan di atas dapat diketahui bahwa Nur Intan masuk Panti Asuhan Mandhanisiwi karena orangtuanya tidak mampu untuk menyekolahkan dan memberikan kehidupan yang layak dan dapat menempuh pendidikan.

⁶¹ Wawancara dengan Mas Soleman Pengurus Panti Asuhan Mandhanisiwi, pada tanggal 13 Juli 2022

Kemudian alasan lain tinggal di panti asuhan juga dituturkan oleh Zahron Fadli usia 13 tahun yang berasal dari Tamansari, Purbalingga.

“Saya tinggal di Panti Asuhan Mandhanisiwi karena ayah saya sudah meninggal, ibu saya tidak sanggup untuk membiayai 6 orang anak, jika di rumah saya harus bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan saya dan adik-adik saya, saya anak ke-3 dari 6 bersaudara. Kakak saya memang sudah bekerja tetapi dia sudah berkeluarga jadi untuk meringankan beban ibu saya yang berpenghasilan kurang, saya di bawa oleh tetangga saya dan disarankan untuk masuk ke panti ini, sehingga nantinya saya bisa bersekolah lagi dan dapat memiliki masa depan yang lebih baik sehingga nanti saya mampu untuk membahagiakan ibu dan keluarga saya.”

Dari penuturan di atas dapat diketahui bahwasanya Zahron Fadli masuk panti asuhan karena ibunya tidak mampu lagi membiayai dirinya dan jika dia tinggal di rumah maka dia juga harus membantu perekonomian keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia di sarankan oleh tetangganya masuk ke panti agar dia dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan tidak diharuskan bekerja karena dia masih di bawah umur.

Kemudian Afril usia 17 tahun, berasal dari daerah Rembang, Purbalingga.

“Saya masuk ke panti asuhan ini karena saya diacuhkan dan merasa dikucilkan dalam keluarga. Saya anak tunggal tapi orang tua saya kurang perhatian dan jarang mengurus saya, keluarga besar saya sering mengejek dan menjauhi saya, memang orang tua saya bukan dari orang yang mampu tapi dirasa cukup untuk saya yang memang tidak mempunyai saudara, tapi jika di rumah saya merasa tidak nyaman dan kurang diperhatikan, jadi saya meminta kepada orang tua dan atas keputusan saya sendiri untuk tinggal di panti yang banyak temannya.”

Dari penuturan di atas dapat diketahui bahwa Afril tinggal di panti karena ia merasa tidak mendapatkan kasih sayang utuh dari orang tuanya dan selalu diejek dan dicemooh oleh keluarga besarnya sehingga merasa

kurang nyaman dan memilih untuk tinggal di panti asuhan agar mendapat ketentraman dan lebih banyak teman dan bisa mengerti keadaannya.

Kemudian Asha usia 16 tahun, berasal dari Sinduraja, Purbalingga.

Menuturkan latar belakang tinggal di Panti Asuhan Mandhanisiwi,

“Saya tinggal di panti asuhan ini dikarenakan ayah dan ibu saya yang sudah berpisah. Saya di rumah merasa kesepian sehingga ketika saya tau teman saya memutuskan untuk tinggal di panti asuhan ini saya mengikutinya. Selain ingin mendapatkan kenyamanan dan pendidikan yang baik, saya di sini mempunyai banyak teman.”

Dari penuturan di atas dapat diketahui bahwa, Asha memilih tinggal di panti karena orang tuanya yang telah berpisah dan merasa bahwa di panti dia mendapatkan pendidikan yang baik dan mempunyai banyak teman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anak asuh mengenai latar belakang mereka tinggal di Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga dapat dilihat bahwa sebenarnya kekerasan sosial anak ditimbulkan dari adanya faktor ketidakmampuan dan kurangnya pemahaman orang tua mengenai kewajiban mereka. Dapat disimpulkan, pentingnya orang tua memahami dan memenuhi hak-hak setiap anak agar anak bisa mendapatkan peran keluarga sebagaimana mestinya dalam kehidupan mereka sehingga mereka tidak perlu dititipkan atau diasuh di panti dan mereka dapat berkembang dan merasakan kasih sayang yang utuh serta mendapatkan hak-haknya.

Kemudian mengenai kehidupan dan bagaimana keadaan serta peran panti asuhan di mata anak-anak asuh mereka memberikan pernyataan mengenai keadaan mereka selama tinggal dan menjadi anak asuh di Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga. Nur Intan Safitri (16 Tahun) mengatakan bahwa :

“Selama saya tinggal di panti ini Alhamdulillah kehidupan saya menjadi lebih baik lagi, terutama kebutuhan dalam hal pendidikan. Namun ada kalanya saya di sini juga merasa tidak senang apalagi dengan cemoohan dan cibiran orang-orang, serta beberapa pengurus panti yang terkadang membuat saya tidak nyaman. Saya beberapa kali diberikan perkataan yang menurut saya menyakiti hati, diibaratkan saya menumpang hidup dan tidak tahu diri, ketika saya pulang sekolah terlalu sore akibat saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah lainnya. Saya merasa saya ini bisanya selalu menyusahkan orang lain, dan merasa apakah saya memang tidak tahu diri dengan tinggal dan hidup di sini.”

Kemudian Zahron Fadli (13 Tahun) mengatakan bagaimana keadaan dirinya selama tinggal di panti.

“Saya tinggal di panti ini sejak awal tahun 2020, di sini saya merasa senang karena bisa sekolah lagi, namun saya juga merasa seperti terasingkan, saya hanya bisa merasa dekat dan nyaman dengan teman perempuan saja, saya juga sering mendapat teguran dari pengurus panti dan ibu-ibu dapur, saya sering sekali mendapat kata-kata yang tidak mengenakan seperti jangan jadi laki-laki lembek seperti perempuan, jangan gampang mengeluh dan apa-apa menangis, kadang juga pengurus panti saya rasa bersikap kurang adil dan beberapa kali membedakan saya dengan beberapa teman lainnya, seperti ketika saya meminta bantuan terkait tugas atau izin untuk mengikuti kegiatan di luar saya sering merasa dihiraukan dan tidak dibantu. Saya jadi merasa kecil hati dan takut apakah saya ini memang berbeda.”

Menurut hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa beberapa anak-anak merasa mereka beberapa kali diperlakukan tidak sebagaimana mestinya oleh pengurus panti asuhan, dan ini merupakan salah satu bentuk

tindak diskriminasi dan kekerasan verbal yang diterima oleh anak-anak asuh. Beberapa dari mereka mendapatkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan kepada anak-anak seperti “tinggal menumpang” kemudian “tidak tahu diri” dan “anak yang tidak diinginkan”. Perkataan tersebut mungkin dianggap sepele atau salah satu didikan yang diberikan agar mereka memiliki mental yang tangguh, namun bagi anak-anak ini kata ini membuat mereka merasa rendah diri dan merasa tidak diinginkan oleh siapapun.

Upaya perlindungan terhadap anak pada intinya merupakan tindakan untuk melindungi dan menjamin anak dan hak-haknya. Secara umum perlindungan atas hak anak dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu :

1. Hak kelangsungan hidup, yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Di dalam pelayanan panti asuhan Mandhanisiwi sejak awal seleksi hingga tahap pembinaan, para pengasuh dan pengurus sangat memperhatikan kesehatan anak-anak, yaitu dengan adanya pengecekan kesehatan rutin pada anak, pengecekan riwayat penyakit pada anak, ketersediaan obat-obatan darurat, serta pemenuhan gizi pada makanan dengan mengatur menu makanan sedemikian rupa agar gizi anak selalu terpenuhi.
2. Hak tumbuh dan berkembang, yang mencakup semua jenis pendidikan formal dan hak menikmati standard kehidupan yang layak. Setiap anak yang tinggal di Panti Asuhan Mandhanisiwi memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan

hingga 12 tahun, hal ini diberikan secara gratis oleh panti bersama yayasan pendidikan lembaga Muhammadiyah mulai dari jenjang RA/TK, MI/SD, MTS/SMP, SMA/SMK, mereka berhak dan bebas memilih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selain pendidikan formal mereka juga mendapatkan pendidikan non formal seperti keagamaan, kesenian, dan keterampilan. Untuk pendidikan keagamaan anak-anak setiap setelah subuh akan ada setoran hafaln surat, kemudian ba'da ashar ada pengajian hadist, serta untuk hari-hari tertentu ada pengajian atau ceramah keagaamaan. Kemudian untuk kesenian disediakan beberapa alat musik yang menunjang kegiatan seni anak. Untuk keterampilan anak-anak biasanya dilatih menjahit, berwirausaha, bertani dan lain sebagainya, mereka melakukan kegiatan ini disela-sela waktu hari libur.

3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan anak dari diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalaian, perlindungan anak tanpa keluarga, dan lain sebagainya. Panti ini seharusnya berperan besar dalam tindakan perlindungan anak dari diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi. Sebagian besar latar belakang anak-anak Panti Asuhan Mandhanisiwi merupakan anak-anak korban kekerasan sosial.
4. Hak partisipasi, meliputi hak-hak menyampaikan pendapat dalam semua hal menyangkut nasib anak, dari awal anak-anak asuh tinggal dalam panti, mereka melalui tahap seleksi terlebih dahulu. Dari

awal mereka sudah dipertanyakan mengenai pendapat dan kesediaan mereka untuk tinggal di panti, mereka pun telah mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan mereka yang menjadikan alasan mereka tinggal di panti. Hal ini membuktikan jika partisipasi dari mereka terhadap kepentingan diri mereka sendiri sangat diperhatikan di dalam lingkungan panti.

Dilihat dari keadaan anak asuh dan hasil wawancara yang didapat menunjukkan bahwa anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak, sehingga dapat mengakibatkan di kemudian hari ketika mereka terus menerus tidak mendapatkan hal-hal tersebut, mereka akan mengembangkan reaksi yang mengakibatkan anak-anak bertindak buruk dan membentuk dendam serta sikap bermusuhan terhadap dunia luar. Melihat dari akibat yang dapat ditimbulkan ini, maka peran Panti Asuhan Mandhanisiwi sangat dibutuhkan sebagai wadah berlindung yang dapat membentuk perkembangan anak-anak yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal dengan keluarga.

Selain penuturan anak-anak yang mengalami kekerasan sosial, para orang tua yang merupakan keluarga yang semestinya merawat, membimbing serta melindungi mereka juga memberikan penuturan mengapa mereka menitipkan anaknya di panti asuhan, dituturkan oleh Rusminah usia 48 tahun, sebagai berikut :

“Sebetulnya ya saya tidak tega juga menitipkan anak saya, tapi ya bagaimana lagi, saya tidak sanggup mba anak saya 6 terus suami sudah meninggal, saya untuk makan juga susah apalagi harus bayaran sekolah, jadi biar anak bisa sekolah ya memang seperti ini jalannya yang dikasih Allah. Anak saya juga merasa senang dan betah berada di panti, katanya nyaman dan senang bisa sekolah lagi. Semoga anak saya bisa sekolah tinggi jadi tidak kaya ibunya ngga bisa apa-apa mba”

Kemudian keluarga dari anak asuh yang merupakan tante dari anak,

Darmi, usia 40 tahun, menuturkan bahwa :

“Saya menitipkan keponakan saya di sini agar masa depannya lebih terjamin, karena jika di rumah kondisi tidak memungkinkan karena ibunya bekerja jauh di perantauan dan ayahnya tidak tahu di mana, jadi melihat kondisi ini dan kondisi saya juga kekurangan lebih baik dia tinggal di sini, lagipula dia juga masih bisa pulang nanti ketika ibunya juga pulang. Keponakan saya di sini juga dilihat lebih terurus dengan baik daripada di rumahnya sendiri, sekarang juga semakin pintar.”

Dengan melihat keadaan di atas dapat dikatakan bahwa panti asuhan mempunyai peran penting karena keberadaannya sangat dibutuhkan bagi anak-anak yang terlantar baik secara ekonomi, perpecahan keluarga, maupun karena ketidakberadaan salah satu atau kedua orang tua yang berfungsi sebagai penyangga ekonomi keluarga atau karena masalah keluarga seperti akibat *broken home*. Anak-anak di sini membutuhkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya secara penuh sebagai anak. Sehingga ketika orang tua dan keluarga dianggap tidak mampu maka peran panti asuhan atau lembaga sosial diperlukan adanya.

Penuturan hal yang sama juga diperoleh dari Mas Soleman, selaku pengurus dan pengasuh yang tinggal di dalam panti asuhan. Beliau menuturkan mengenai peran panti dalam melakukan perlindungan kepada anak-anak.

“Pada dasarnya anak-anak di sini kebanyakan dari mereka merasa rendah diri karena mereka tidak hidup seperti anak-anak pada umumnya yang bisa tinggal dengan nyaman dengan keluarga mereka. Maka dari itu kami selaku pengurus dan juga Bapak Suparna serta Ibu selaku orang tua asuh selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada mereka bahwa mereka sama dengan yang lainnya dan kami berusaha memberikan rasa aman dan nyaman agar mereka tau bahwa kami adalah tempat yang paling baik untuk mereka berlindung dari segala sesuatu hal yang berat yang telah mereka alami sebelumnya, sehingga nantinya mereka dapat menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi.”

Maka Panti Asuhan bukan hanya sekedar tempat berlindung atau memenuhi kebutuhan fisik anak saja, namun lebih dari itu Panti Asuhan juga berperan sebagai tempat asuhan dimana anak-anak yang mengalami masalah dalam keluarga tersebut akan dapat dirawat, diasuh dan dipelihara dan diberikan perlindungan oleh Panti Asuhan tersebut.

D. Analisis Peran Panti Mandhanisiwi Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Sosial Perspektik Undang-Undang Perlindungan Anak

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hak-hak anak tersebut adalah hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi serta hak untuk dilindungi. Masih banyak anak-anak Indonesia yang sampai saat ini menghadapi banyak tantangan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan berbagai bentuk perlakuan salah terus terjadi kepada anak baik di dalam keluarga dan masyarakat.

Setiap anak yang dilahirkan tidak akan pernah bisa meminta di keluarga mana mereka dilahirkan. Pada dasarnya keluarga mempunyai peran penting dalam rangka membentuk kepribadian anak karena keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Keluarga menjadi tempat bernaung dan tempat pemenuhan semua kebutuhan yang memang belum bisa dipenuhi oleh anak-anak sendiri.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Hal ini harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak.

Problematika dalam keluarga akan membawa dampak tersendiri pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Hal ini dapat terjadi ketika orang tua yang berperan sebagai pelindung utama dalam keluarga tidak dapat melaksanakan perannya sebagaimana mestinya. Pada akhirnya akan berakibat pada kondisi fisik, mental maupun intelegensi anak yang memang belum cukup matang. Untuk itu perlu adanya usaha-usaha khusus agar anak-anak yang berasal dari keluarga yang memang dalam kondisi yang tidak baik dapat terpenuhi hak-haknya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kewajiban dan tanggung jawab orang tua diatur dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak harus dilaksanakan. Jika orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu panti asuhan menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah anak-anak dari kekerasan sosial.

Panti asuhan merupakan salah satu lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang merupakan lembaga yang dapat menggantikan fungsi keluarga dalam mendidik, membimbing, melindungi, mengasuh, merawat, seperti memenuhi kebutuhan fisik, mental, maupun kebutuhan sosial sehingga anak dapat berkembang dengan baik. Sejalan dengan adanya Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga yang bertindak sebagai wadah bagi anak-anak yang mengalami kekerasan sosial terutama di wilayah Purbalingga. Di panti ini mereka dididik, dipelihara, dilindungi serta dipenuhi segala hak-haknya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.

Disampaikan oleh Bapak Suparna selaku orang tua asuh di panti bahwa setiap tahunnya penerimaan anak asuh bertambah.

Hal ini sesuai dengan yang ada dalam penambahan pasal 14 ayat (1) dan (2) melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak-anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Selanjutnya apabila ada pemisahan atau perceraian orang tua, anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, dan berhak atas pemenuhan hak-hak lainnya. Di Panti Asuhan Mandhanisiwi anak-anak tetap diberikan haknya untuk bertemu dan dijenguk orang tua atau keluarga lainnya, mereka juga diberikan izin sesuai kebutuhannya.

Pada pertengahan tahun 2022 panti asuhan sudah menerima sejumlah 73 anak asuh, yang kebanyakan dari mereka adalah anak-anak korban kekerasan sosial yaitu diantaranya, penelantaran akibat ekonomi yang kurang sehingga para orang tua tidak mampu untuk melakukan kewajiban untuk mencukupi dan membiayai berbagai kebutuhan anak mereka. Selain itu alasan penelantaran lainnya yaitu karena keluarga yang pecah dan orang tua bercerai sehingga mengakibatkan para anak-anak ini tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup serta kenyamanan untuk tinggal bersama orang tua mereka sehingga berada di panti adalah jalan terbaik. Disampaikan oleh bapak Suparna bahwa :

“Menurut pengalaman dan berdasarkan data yang ada, yayasan kami ini hampir sembilan puluh persen adalah anak-anak yang memang ditelantarkan oleh orang tuanya dengan berbagai alasan, ada yang kedua orang tua masih hidup tapi faktor ekonomi sulit, ada yang salah satu orang tua meninggal dan tidak sanggup menjadi orang tua tunggal, ada yang orang tua bercerai dan anak tidak ada yang mengurus, dan rata-rata dari mereka (anak-anak) yang memasukkan atau merekomendasikan ke panti adalah keluarganya sendiri. Bahkan kebanyakan dari mereka beberapa ada yang sempat putus sekolah, harus berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sering diperlakukan kurang baik oleh temannya ataupun keluarga terdekatnya.”

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Suparna, dapat dipahami bahwa peristiwa ini memprihatinkan. Disfungsi keluarga yang terjadi pada anak-anak tersebut dapat memberikan dampak negatif tersendiri bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Peristiwa ini memprihatinkan karena merupakan suatu peristiwa tindak kekerasan sosial pada anak dan ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Selain hak-hak, anak juga memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; serta melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁶²

Larangan melakukan penelantaran terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tertuang dalam Pasal 76B yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19

Adapun sanksi bagi pelaku yang melakukan penelantaran anak dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 77B yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dilihat dari bunyi ayat di atas maka di dalam Panti Asuhan Mandhanisiwi anak-anak telah dijamin mendapatkan perlindungan berupa pemenuhan segala bentuk hak-hak dan kebutuhan yang memang seharusnya mereka dapatkan. Seperti yang diungkapkan Mas Soleman selaku pengurus yang setiap harinya tinggal dan mendampingi anak-anak di lingkungan panti.

“Di sini kami mengupayakan bahwa segala hak dan kebutuhan anak-anak tidak kekurangan, terutama pada kebutuhan sandang, pangan dan papan. Pendidikan dan keterampilan juga menjadi konsen paling utama bagi kami, karena ketika mereka sudah terjun di masyarakat, hal ini menjadi bekal utama. Karena disini juga kami ada donatur tetap dan kami memiliki usaha perikanan dan pertanian yang juga sedikit membantu. Namun memang kekurangan kami ya pada kurangnya tenaga untuk mengawasi dan memberikan bimbingan intens kepada anak, karena memang hanya bapak dan ibu asuh saja yang ada di sini dan mereka pun terbatas tidak bisa mencakup semua anak yang jumlahnya ada 73”

Panti Mandhanisiwi Purbalingga sendiri merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang merupakan amal usaha majelis PKU Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga. Adanya Panti Asuhan Mandhanisiwi sebagai lembaga yang berwenang untuk menggantikan peran orang tua dalam hal ini menyangkut kepengasuhan dan perlindungan anak, seharusnya mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan

kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan sosial. Namun dalam hal ini pengawasan di dalam panti mengenai adanya tindak kekerasan dan diskriminasi masih sangat kurang.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa anak asuh bahwasanya terdapat tindak kekerasan anak yaitu berupa kekerasan secara verbal oleh pengurus dan beberapa orang di lingkungan panti asuhan. Berdasarkan pernyataan dari Nur Intan Safitri, Zahron Fadli serta beberapa anak lainnya menyatakan bahwa mereka seringkali dicemooh, direndahkan, dan dibedakan di dalam panti oleh pengurus dan ibu-ibu dapur. Seringkali mereka mendapat teguran tanpa tahu kesalahan mereka apa, mendapat kata-kata yang dirasa menyakiti seperti “numpang hidup, tidak tahu diri”. Hal seperti ini tidak seharusnya dikatakan kepada anak-anak. Kekerasan verbal dan diskriminasi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Mereka dapat menjadi anak yang rendah diri, memiliki sikap yang buruk, tidak percaya akan orang lain, tidak menerima keadaan, selalu menyalahkan diri sendiri dan akan menimbulkan sikap buruk lainnya. Orang tua asuh dan pengurus sudah selayaknya menjadi garda terdepan bagi anak-anak ketika mereka mendapatkan kekerasan dan diskriminasi, dan tidak menjadi pelaku atau orang yang turut andil dalam kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

Sesuai dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan Diskriminasi; Eksploitasi baik ekonomi

maupun seksual; Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; Ketidakadilan; dan Perlakuan salah lainnya”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat dipastikan bahwa anak-anak dijamin dari kekerasan serta diskriminasi dan seharusnya kita bersama-sama mengantisipasi terjadinya kekerasan pada anak, bukan hanya kekerasan fisik saja, tapi juga kekerasan psikis, kekerasan sosial terhadap anak dan mengoptimalkan terwujudnya perlindungan terhadap anak. Maka jika panti asuhan terus menerus membiarkan adanya perilaku diskriminasi dan kekerasan dapat dikenai pasal 77 Undang-undang Perlindungan Anak.

Dalam penelitian ini, peran Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga yang merupakan lembaga sosial pengganti peran orang tua dalam upaya perlindungan terhadap anak dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan pihak panti yaitu sebagai wadah atau tempat tinggal bagi anak-anak korban kekerasan sosial atau penelantaran dari orang tua yang memang sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya menjadi orang tua bagi anaknya adalah tindakan perlindungan. Panti asuhan menampung anak-anak ini mendidik, membimbing, melindungi, mengasuh, merawat, seperti memenuhi kebutuhan fisik, mental, maupun kebutuhan sosial sehingga anak dapat berkembang dengan baik adalah suatu upaya perlindungan. Namun dalam upaya perlindungan panti asuhan ini masih belum bisa menjalankan perannya dengan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya perlu adanya pengawasan secara terstruktur dari lembaga pemerintah daerah yang

berwenang. Karena selama ini panti asuhan ini berdiri secara mandiri tanpa adanya pengawasan resmi dari dinas terkait.

Sedangkan peranan lain yang dilakukan Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga diantaranya adalah pengganti keluarga atau orang tua, penyangga rasa takut, pembawa kasih sayang dan perhatian, pembantu atau penolong, dan juga sebagai penengah atau pemecahan masalah dimana tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan perlindungan karena dalam menjalankan peranannya para pengasuh panti asuhan menggunakan perasaan yaitu adanya rasa penuh kesabaran dan rasa kasih sayang. Terkait penjelasan di atas sesuai dengan peran panti asuhan sebagai lembaga sosial yang bertugas sebagai pengasuh atau orang tua asuh atau orang tua pengganti yang berkaitan dengan pengasuhan anak yang termuat dalam pasal 37 ayat (1) sampai ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa :

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Kemudian kesesuaian ini juga termuat dalam pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa:

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Selanjutnya masalah perlindungan anak adalah suatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak

selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab kita bersama. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Sehingga hal ini menjadi konsensi bagi siapa saja untuk melakukan pengawasan secara bersama-sama sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan kepada anak.

Panti Asuhan Mandhansiwi berdiri sebagai lembaga swasta. Panti ini memang masih memiliki beberapa keterbatasan. Baik dari segi materil dan non materil, Panti Asuhan Mandhansiwi hanya mengandalkan dana dari donatur tetap, dan usaha perikanan serta pertanian yang dimiliki. Terkadang juga mendapat bantuan dari masyarakat sekitar yang ingin berdonasi. Untuk dana dari pemerintah daerah, hanya insidental saja, seperti adanya dana bansos yang hanya sesekali di dapat. Dari segi non materi yaitu keterbatasan para pengasuh dalam mengasuh jumlah anak yang banyak.⁶³ Untuk sarana dan prasarana panti dirasa cukup memadai untuk menunjang kegiatan anak-anak di dalam panti asuhan. Dari hasil penelitian ada keadaan yang mempengaruhi peran panti asuhan dalam melakukan perlindungan terhadap anak, yaitu :

1. Sarana dan prasarana yang ada di Panti Asuhan Mandhansiwi Purbalingga yang masih belum sepenuhnya memadai.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Suparna, Ketua Panti Asuhan Mandhansiwi pada tanggal 13 Juli 2022

2. Kurangnya tenaga pendidik di dalam lingkungan panti, sehingga keterbatasan pembelajaran non formal masih belum maksimal.
3. Kurangnya pengawasan dari dinas sosial terkait, sehingga masih adanya tindak kekerasan verbal dan diskriminasi yang terjadi di lingkungan panti.
4. Kurangnya tenaga dalam upaya mengawasi anak, karena hanya 3 orang pengasuh yang tinggal dan berada di wilayah panti sehingga sedikit susah untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh anak.
5. Keterbatasan kasih sayang yang memang tidak memadainya jumlah pengasuh dan sulitnya membagi waktu untuk selalu ada setiap anak membutuhkan bimbingan.
6. Kebanyakan anak-anak pada usia remaja sehingga cukup sulit dalam mengatur anak untuk mentaati peraturan yang ada di panti karena kurangnya kesadaran dari anak-anak sendiri.
7. Keterbatasan dana untuk pemenuhan kebutuhan anak yang semakin banyak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga dalam upaya melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan sosial. Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga merupakan lembaga sosial swasta yang menampung anak-anak yatim, piatu, dan yatim piatu, serta anak-anak yang terlantar dimana anak-anak tersebut dididik dan dikembangkan potensi yang mereka miliki untuk bekal mereka mengarungi hidup. Mereka anak-anak yatim piatu yakni anak-anak yang telah putus hubungan dengan kedua orang tuanya. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan keluarga memasukkan anak ke dalam panti, yaitu kesulitan ekonomi keluarga, keluarga mengalami perpecahan, anak tidak ada yang mengurus, anak yatim/piatu yang telah terputus hubungan dengan orang tua. Dari penelitian yang didapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga sebagai tempat pengasuhan dimana anak-anak yang mengalami kekerasan sosial, yaitu masalah dalam keluarga tersebut akan dapat dirawat, diasuh dan dipelihara serta diberikan perlindungan oleh panti. Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga yang merupakan lembaga sosial pengganti peran orang tua dalam upaya perlindungan terhadap anak dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan pihak panti yaitu sebagai wadah atau tempat tinggal bagi anak-anak korban kekerasan sosial atau penelantaran dari orang tua yang memang

sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya menjadi orang tua bagi anaknya adalah tindakan perlindungan. Namun dalam upaya perlindungan anak panti asuhan masih belum maksimal, karena adanya tindak kekerasan verbal dan diskriminasi yang dilakukan oleh pengurus dan orang di lingkungan panti asuhan.


2. Dalam peran melakukan upaya perlindungan Panti Asuhan Mandhaniswi bergerak belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu sebagai lembaga yang berperan dalam pengasuhan anak dan penyelenggaraan pengasuhan yaitu dengan memberikan pendidikan yang layak, memperhatikan kesehatan, memenuhi kebutuhan anak-anak demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial anak, karena masih adanya tindak kekerasan verbal dan diskriminasi yang terjadi pada anak, dan aturan ini terdapat dalam pasal 13 ayat (1) serta pasal 77 Undang-undang Perlindungan Anak. Hal lainnya mengenai pemenuhan kebutuhan dan hak anak terkait beberapa hal sesuai dengan sebagaimana yang termuat dalam pasal 23, pasal 37 ayat (1) sampai dengan (6) dan juga pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Disarankan kepada para anak asuh untuk lebih disiplin, patuh, dan lebih terbuka lagi kepada para pengasuh, karena mereka adalah orang tua pengganti yang mengasuh di panti asuhan. Harus selalu menaati peraturan panti, lebih giat dalam belajar, selalu berusaha mengedepankan etika dan

moral dalam bertindak dan mengambil keputusan. Harus selalu bersyukur akan keadaan. Hidup rukun bersama para teman, pengasuh dan warga masyarakat yang tinggal di sekitar panti asuhan.

2. Disarankan kepada para pengasuh agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap masing-masing anak asuh. Hal itu perlu dilakukan agar para pengasuh lebih mengenal, mengerti dan memahami watak, perilaku, bakat dan kemampuan anak asuh yang berguna untuk memudahkan dalam upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak asuh. Kedekatan dan keakraban yang sudah terjalin antara pihak Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga dengan anak asuhnya harus selalu dijaga dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H. R. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.
- Ashshofa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamil, M. N. (2012). *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gulton, M. (2008). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Huraerah, A. (2007). *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Kementrian Hukum dan HAM RI, B. P. (2016). *Studi Meta Analisis Upaya Negara Terhadap Perlindungan Anak*. Jakarta: Pohon cahaya.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasional, D. P. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nurjanah, S. (2017). Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak. *Al-ADALAH*, 400-439.
- Penyusun, T. (t.thn.). *Pedoman Penulisan Skripsi fakultas Syariah IAIN Purwokerto*.
- Santosa, Z. (2009). *Mengenal Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Alaf Media.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sluss, D. M. (2015). "Role Theory in Organizations: a Relational Perspective", *Handbook of I/O-Psychology*. Columbia: University of South Carolina Columbia.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, E. (1994). *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Taufik, M., & dkk. (2014). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurjanah, Siti, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, *AL-ADALAH*, Vol.14, No. 2, 2017
- Ramdani, M., “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran KPAI Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Skripsi*, Palembang : UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Hutasoit, Walentina Krimeryo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan keluarga”, *Skripsi*, Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2020
- Ali, Haidir, “Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan DI Kota Makasar”, *Skripsi*, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2014.
- Maibang, Wahyuninta Suci, Peran Panti Asuahn Puteri Aisyah Dalam Mengembangkan Kreativitas Anak, *Skripsi*, Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017.
- Hukul, Kasim dkk. Peran Pengasuh Panti Asuhan Yayasan Melati Alkhairat Ambon Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak Asuh, *Kuttab*, Vol.1, No.1, Januari 2019
- Ginting, Elvira dan Nasution, Syukri Albani , M. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqshid Syari’ah Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Sibolga). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, Juli 2009
- Rianawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak”, *RAHEEMA : Jurnal Studi Gender dan Anak*,t.t.
- Maulia Sari, “Tafsir Al-Kahfi Ayat 46: Anak Adalah Perhiasan Dunia bagi Orang Tua” diakses dari <https://bincangmuslimah.com/keluarga/tafsir-al-kahfi-ayat-46-anak-perhiasan-dunia-bagi-orang-tua-32110/> tanggal 10 Januari 2021
- Marisa Safitri, “Selama 2019 KPAI Terima Seribu Kasus Kekerasan Anak”, diakses dari <https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/kpai-kekerasan-anak-paling-banyak-terjadi-dalam-pengasuhan-regional-jabar/1> tanggal 11 Januari 2021.
- Rada, “Contoh Kajian Pustaka”, diakses dari <https://dosenpintar.com/contoh-kajian-pustaka/> pada tanggal 12 Januari 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

INFORMAN 1

Bapak Suparna (Ketua Panti Asuhan Mandhanisiwi / Orang tua Asuh)

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana proses atau sejarah berdirinya Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga?
2. Apa tujuan serta visi misi yang diharapkan dengan berdirinya Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga?
3. Bagaimana proses pelayanan anak asuh di Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga ?
4. Bagaimana sarana dan prasarana yang diberikan oleh Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga?
5. Berapa banyak anak asuh yang tinggal di Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga? Dan bagaimana latar belakang kebanyakan dari mereka?
6. Bagaimana hubungan orang tua asuh dengan para anak asuh?
7. Bagaimana pemenuhan hak dan kebutuhan anak asuh Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga?
8. Bagaimana peran atau upaya perlindungan anak yang diberikan oleh Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga?
9. Apa yang menjadi faktor yang menghambat kegiatan kepengasuhan anak di panti Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga?

INFORMAN II

Mas Soleman (Pengurus Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga)

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang melatar belakangi dan memotivasi anda menjadi pengurus/pengasuh di Panti Asuhan ini?

- 2 Sejak kapan anda masuk menjadi pengurus/pengasuh di Panti Asuhan ini? 3. Jenis kegiatan apa yang diberikan Panti Asuhan terhadap anak?
- 3 Secara pribadi, bagaimana metode atau cara yang anda coba terapkan dalam rangka membimbing dan membina anak asuh?
- 4 Bagaimana hubungan anda sebagai pengurus/pengasuh terhadap anak asuh?
- 5 Bagaimana anda mencoba mengawasi anak asuh baik di lingkungan Panti maupun di luar dalam kehidupan sehari-hari?
- 6 Apakah kenyamanan dan kebutuhan anak sudah terpenuhi dengan baik?
- 7 Bagaimana upaya panti dalam melakukan perlindungan terhadap anak asuh?
- 8 Kesulitan dan kendala apa yang dihadapi Panti Asuhan Mandhanisiwi dalam melakukan kegiatan?

INFORMAN III

Anak-Anak Korban Kekerasan Sosial

DAFTAR PERTANYAAN


1. Sejak kapan adik tinggal/masuk Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga?
2. Siapa yang menitipkan atau menyerahkan adik ke Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga?
3. Bagaimana perasaan adik tinggal di Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga?
4. Apa yang menyebabkan adik di titipkan di Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga?
5. Bagaimana hubungan adik dengan orang tua asuh atau pengurus di sini?
6. Apakah adik nyaman dan merasa semua kebutuhannya tercukupi selama berada di sini?
7. Bagaimana hubungan adik dengan teman-teman dan lingkungan di sini atau di sekolah? Pernahkan mendapatkan hal yang tidak menyenangkan?
8. Apakah di sini, adik pernah mendapatkan teguran/hukuman dari pengasuh? Bila pernah, apa yang menjadi penyebabnya?

INFORMAN IV

Orang Tua atau Keluarga Anak Asuh

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang melatar belakangi ibapak/bu memasukkan pitra/putri ke Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga?
2. Siapakah yang pertama kali menyarankan untuk memasukkan putri bapak/ibu ke Panti Asuhan?
3. Apa mata pencaharian bapak/ibu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari?
4. Apakah yang bapak/ibu harapkan dengan memasukkan putri bapak/ibu ke Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah'?
5. Bagaimana hubungan bapak/ibu dengan Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga?
6. Bagaimana kondisi anak setelah dititipkan dan tinggal di Panti Asuhan Mandhanisiwi Purbalingga?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP


IDENTITAS DIRI

Nama : Renata Salma Pandora
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 14 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Rt 01/Rw 01, Desa Brecek, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Nomor HP : 085848234944
E-mail : salmarenata40@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SD Negeri 1 Brecek
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 3 Purbalingga
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 2 Purbalingga

Purwokerto 23 September 2022



Renata Salma Pandora

